

**KAJIAN HUKUM PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA ATAS
BENDA BERGERAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NO. 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA**



Tesis

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat Sarjana S-2**

Magister Kenotariatan

Oleh :

**Feri Mondro
B4B. 000 132**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
AGUSTUS
2002**

✓
Feri Mondro B4B.000132. Law Investigation of Fidusia Guarantee Agreement on upon moveable thing based on Regulation Number 42 year 1999 about Fidusia guarantee. Guide: H. Achmad Busro, SH. M.Hum and R. Suharto, SH.M.Hum.

ABSTRACT

Presence of increase in the economic growth caused public and the economic agent necessity of fresh fund that only can get from Banking and Finances Institution. Where the loan line from is credit from Finance/Bank Institution, which have somewhat prerequisite about guarantee in form moveable thing or unmovable thing. While the present media upon institute that have the guarantee of the moveable thing only Institute of Pawning. But the practice of a Institute of Pawning having a trouble because there is *inbezistelling* requisite that the pawning thing have to out from the dominate of the pawning giver.

Because of practice necessity then *Fidusia Eigendom Overdracht* born from the legal administration where the Institute Fidusia Guarantee was a Institute without dominate the object, where the transfer was did in *Constitutum possessorium* way. Institute of Fidusia Eigendom Overdracht Guarantee was practices by creditor in under hand way and form or blank of paper and sometimes with notary certificate. Because there is no necessity in making the notary certificate and be registered. So there was often happened that repeatedly fidusia on the same object, so Institute Fidusia Eigendom Overdracht Guarantee was felt that creditor not giving a certainty regulation and law protection.

Because there was claim of law certainty and law protection, then Fidusia was arranged in UU No. 42 Year 1999 about Fidusia guarantee. Based on Article 5 subsection 1 Fidusia Guarantee Certificate must be done in notary certificate, thus completion in specialty basis and authentic value which is power of perfect proven in the same manner as article 1868.KUH Perdata. Law certainty could only got if debtor either creditor in responsibility of guaranteed object gave complete data and have authority status on guaranteed object which been fidusia.

Furthermore, based on Article 11 subsection 1 fidusia guarantee agreement must be registered in Fidusia Registration Office as the form of publicity principle, in which this principle is very significant to modern guarantee institution where guaranteed object was not in the hand of creditor. Registration is when fidusia guarantee was born and fidusia certificate given to creditor which is useful to easier the execution if debtor refuse the appointment. However, although with fidusia certificate, execution cannot implement directly. However, execution implementation is doing by request through The Chief of Court of First Instance. Given protection, requirement for debtor to insure the guaranteed object in insurance company, destroyed of guaranteed object do not eliminate debt, presence of prohibition to shift, pawn and rent guaranteed object, fidusia guarantee have right to done first in debt settling if the debtor was bankrupt, presence of criminal sanction to dishonest fidusia giver.

Feri Mondro. B4B.000132. Kajian Hukum Perjanjian Jaminan Fidusia atas Benda Bergerak Berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pembimbing H. Achmad Busro, SH. M.Hum dan R. Suharto, SH.M.Hum.

ABSTRAKSI

Adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi menyebabkan masyarakat dan para pelaku ekonomi membutuhkan dana segar yang hanya didapat dari lembaga perbankan dan keuangan. Dimana dalam penyaluran pinjaman dalam bentuk kredit bank/lembaga keuangan mensyaratkan adanya jaminan berupa barang bergerak maupun tidak bergerak. Sedangkan sarana yang ada atas lembaga jaminan benda bergerak adalah lembaga gadai. Namun prakteknya lembaga gadai mengalami kesulitan karena terbentur syarat *inbezitstelling* yaitu syarat benda gadai harus keluar dari penguasaan pemberi gadai.

Akibat adanya kebutuhan praktek maka lahirlah *Fidusia Eigendom Overdracht* dari yurisprudensi dimana lembaga jaminan fidusia merupakan lembaga jaminan tanpa menguasai bendanya, penyerahan dilakukan dengan cara *Constitutum possessorium*. Lembaga jaminan fidusia eigendom overdracht dipraktekan kreditur secara dibawah tangan dalam bentuk formulir atau blangko isian dan kadang kala dengan akta notaris. Sebab tidak ada keharusan dibuat dalam akta notaris dan didaftarkan. Sehingga sering terjadi fidusia ulang atas objek yang sama, maka lembaga jaminan fidusia eigendom overdracht dirasakan kreditur tidak memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum.

Akibat adanya tuntutan kepastian hukum dan perlindungan hukum, maka fidusia diatur dalam UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) akta jaminan fidusia harus dibuat dalam akta Notaris, dengan demikian terpenuhi asas spesialisitas dan mempunyai nilai otensitas yaitu kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana Pasal 1868 KUH Perdata. Kepastian hukum hanya didapat bila dalam pembebanan objek jaminan debitur maupun kreditur menyerahkan data yang lengkap serta mempunyai status kewenangan atas objek jaminan yang difidusiakan.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 11 ayat (1) akta perjanjian jaminan fidusia wajib didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia sebagai ujud asas publisitas, dimana asas ini sangat penting dalam lembaga jaminan modern yang objek jaminan tidak berada ditangan kreditur. Pendaftaran merupakan saat lahirnya jaminan fidusia dan kreditur diberikan sertifikat fidusia yang berguna untuk kemudahan pelaksanaan eksekusi bila debitur ingkar janji. Akan tetapi adanya sertifikat fidusia, pelaksanaan eksekusi tidak dapat langsung dilaksanakan. Namun pelaksanaan eksekusi harus dengan cara pengajuan permohonan melalui Ketua Pengadilan Negeri. Perlindungan yang diberikan, adanya keharusan debitur untuk mengasuransikan objek jaminan diperusahaan asuransi, musnahnya objek jaminan tidak menghapuskan utang, adanya larangan mengalihkan, menggadaikan dan menyewakan objek jaminan, jaminan fidusia memiliki hak didahulukan dalam pelunasan utang apabila debitur pailit, adanya sanksi pidana bagi pemberi fidusia yang tidak jujur.

TESIS

**KAJIAN HUKUM PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA ATAS
BENDA BERGERAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NO. 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA**


disusun oleh :

**Feri Mondro
B4B. 000 132**

telah dipertahankan di depan Tim Penguji
pada tanggal 23 Agustus 2002
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima


Menyetujui,
Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama




H. Achmad Busro, SH. M. HUM.

Pembimbing Kedua



R. Suharto, SH. M. HUM.

Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan




Prof. I.G.N. Sugangga, SH.

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan. Sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 23 Agustus 2002

Yang menyatakan,



FERI MONDRO

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّؤُوفِ الرَّحِيمِ

Aassalamualaikum wr, wb.

Alhamdulillah hirobbilalamin penulis haturkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya serta Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul **“Kajian Hukum Perjanjian Jaminan Fidusia Atas Benda Bergerak Berdasarkan Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia”**.

Penulisan tesis ini guna memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan studi pada Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

“Tiada gading yang tak retak”, secara mendalam penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari sempurna dan harapan. Karena keterbatasan ilmu pengetahuan, waktu, tenaga dan biaya serta keterbatasan literatur bacaan. Namun dengan ketekunan serta tekad yang kukuh Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan ini. Guna penyempurnaan penulisan ini, penulis mengharapkan atas kerendahan hati Bapak/Ibu memberikan kritikan dan saran-saran. Disadari penulis bahwa penyelesaian tesis ini berkat bantuan dan dorongan berbagai pihak. Pada kesempatan ini izinkanlah penulis menyampaikan rasa hormat penghargaan dan terima kasih kepada : Bapak **H. Achmad Busro, SH. M.Hum.** dan Bapak **R. Suharto, SH. M.Hum.**, selaku Pembimbing penulisan Tesis ini yang telah tulus ikhlas memberikan bimbingan, pengarahan, masukan dan kritik yang sangat dibutuhkan oleh penulis.

Rasa hormat dan terimakasih juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang mendukung dalam proses penyelesaian studi dan penelitian ini, antara lain kepada :

1. Bapak **Prof. Ir. Eko Budihardjo, MSc** selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang
2. Bapak **Prof. Dr. Suharyo Hadisaputra, dr, Sp, PD(K)** selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro
3. Bapak **Prof. I.G.N. Sugangga, SH.**, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
4. Bapak **R. Suharto, SH. M.Hum.**, selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
5. Bapak **H. Kashadi, SH.**, selaku Penguji pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
6. Bapak **Suradi, SH.M.Hum.**, selaku Penguji pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
7. Ibu **Budi Gutami, SH.MH.**, selaku Dosen Wali pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
8. Para Guru Besar, Staf Pengajar dan Staf Administrasi pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
9. Kepala Kantor Pendaftaran Fidusia, Pimpinan Cabang Utama Bank Pembangunan Daerah Riau, Pimpinan Cabang Bank Bumi Putera, Pimpinan Cabang Bank Central Asia, Pimpinan PT. Astra Credit Company, di Pekanbaru yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian tesis ini.

10. Kepada semua Notaris di Pekanbaru yang telah bersedia menjadi responden yang tidak dapat disebut satu persatu, yang telah banyak membantu penulis didalam melakukan penelitian ini.
11. Abangku Hendra Mulyadi SE, AK, Ir. Dedi Erdianto, Hendrayana, SE, dan adikku Eka Wulansari, M. Guntoro, M. Ridhandaya, ST., Ahmad Ahzuri, S.Sos serta adikku yang bungsu Ria Umaira, AMD. yang telah memberikan dorongan morill maupun materil kepada penulis.
12. Sahabatku H. Said Muhamad dan Willy Bernadus Budi Purnomo, SH, H. Siswady, SH, Heriyanto, SH.MKKn, Alexander Wahyu Permana, SH.MKKn, Ahmad Zainudin, SH, Joko Ariyanto, SH, Rayan Riadi, SH, Hari Budiono, SH, Candra Puspitasari Setyaningrum, SH, Drs. Zainudin Dahlan, SH, SE, BSc serta keluarga besar Kelas A dan B Angkatan 2000.

Terima kasih dan sembah sujud Ananda kepada Ibunda Tercinta **Hj. Rosma Said** dan Ayahnda **Sumardy** (alm) atas doa dan nasehat yang diberikan kepada penulis selama mengikuti pendidikan.

Akhirnya terima kasih secara khusus kupersembahkan kepada istriku tercinta **Pita Marti, SH** dan anakku tersayang **Muhammad Adnan Noor**, yang telah tulus ikhlas setia menanti dan memberikan dukungan doa kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Semoga Tesis dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Wassalam wr. wb.

Semarang, Agustus 2002

FERI MONDRO

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| ABSTRAKSI | ii |
| KATA PENGANTAR | iii |
| DAFTAR ISI | vi |
| DAFTAR TABEL | viii |
| DAFTAR LAMPIRAN | ix |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Permasalahan | 7 |
| 1.3. Manfaat Penelitian | 8 |
| 1.4. Tujuan Penelitian..... | 9 |
| 1.5. Sistematika Penulisan | 9 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| 2.1. Perjanjian Pada Umumnya | |
| 2.1.1. Pengertian perjanjian | 11 |
| 2.1.2. Syarat-syarat sahnya perjanjian | 13 |
| 2.1.3. Asas-asas perjanjian..... | 17 |
| 2.1.4. Pengalihan hak dalam suatu perikatan dan hapusnya perjanjian..... | 19 |
| 2.1.5. Wanprestasi dalam perjanjian..... | 23 |
| 2.2. Perjanjian Jaminan | |
| 2.2.1. Pengertian dan fungsi jaminan | 24 |
| 2.2.2. Sifat-sifat hak jaminan kebendaan dan perbedaan benda bergerak dan tidak bergerak dalam hukum | 28 |
| 2.3. Perjanjian Jaminan Fidusia | |
| 2.3.1. Pengertian dan dasar hukum fidusia | 35 |
| 2.3.2. Prinsip jaminan fidusia dan fase perjanjian fidusia | 39 |
| 2.3.3. Ciri-ciri perjanjian fidusia..... | 41 |
| 2.3.4. Sifat-sifat perjanjian fidusia | 43 |
| 2.3.5. Pembebanan dan Pendaftaran fidusia | 47 |
| 2.3.6. Hapusnya perjanjian fidusia | 53 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| 3.1. Metode Pendekatan..... | 56 |
| 3.2. Spesifikasi Penelitian..... | 57 |
| 3.3. Metode Penentuan Sampel..... | 57 |
| 3.3.1. Populasi | 57 |
| 3.3.2. Teknik Sampling..... | 57 |

| | |
|-----------------------------------|----|
| 3.3.3. Responden Penelitian..... | 58 |
| 3.4. Teknik Pengumpulan Data..... | 58 |
| 3.5. Metode Analisa Data | 59 |
| 3.6. Lokasi Penelitian..... | 59 |

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|---|-----|
| 4.1. Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Atas Benda Bergerak yang Dfidusiakan | 61 |
| 4.1.1. Pembebanan fidusia sebelum berlakunya Undang-undang No. 42 Tahun 1999 | 61 |
| 4.1.2. Pembebanan fidusia setelah berlakunya Undang-undang No. 42 Tahun 1999 | 68 |
| 4.2. Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum dengan Adanya Sertifikat Jaminan Fidusia | 84 |
| 4.2.1. Pendaftaran fidusia | 84 |
| 4.2.2. Pelaksanaan eksekusi jika debitur wanprestasi | 93 |
| 4.2.3. Jaminan fidusia ada pada pihak ketiga..... | 101 |

BAB V PENUTUP

| | |
|------------------------|-----|
| 5.1. Kesimpulan | 105 |
| 5.2. Saran-saran | 106 |

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

| Tabel | Judul | Halaman |
|-------|--|---------|
| 1. | Tanggapan Notaris Sebagai Responden Terhadap Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Perjanjian Jaminan Fidusia Bagi Kreditur Atas Obyek Jaminan Benda Bergerak | 69 |
| 2. | Tanggapan Kreditur Sebagai Responden Akan Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Akta Perjanjian Jaminan Fidusia | 70 |
| 3. | Tanggapan Notaris Sebagai Responden Terhadap Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Sertifikat Jaminan Fidusia | 89 |
| 4. | Tanggapan Responden Terhdap Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Sertifikat Jaminan Fidusia | 90 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkesinambungan, diperlukan peranan pemerintah maupun swasta. Guna mencapai pertumbuhan ekonomi tersebut, dalam praktek dunia bisnis diperlukan investasi yang pada akhirnya membutuhkan dana.

Sumber dana ini dapat berasal dan bersumber dari dalam maupun luar negeri, yang biasanya disalurkan melalui lembaga perbankan atau lembaga keuangan. Kedua lembaga ini bersifat sebagai finansial intermediaries (perantara keuangan) yaitu perantara dari pemilik dana dengan peminjam dana.¹ Penyaluran dana tersebut dilakukan dengan pemberian kredit oleh bank atau oleh siapapun dilakukan melalui perjanjian pinjam meminjam atau lazim dengan perjanjian kredit antara bank/kreditur pemberi pinjaman di satu pihak dengan debitur sebagai penerima pinjaman dipihak lain.

Penyaluran kredit asal mulanya adalah kepercayaan, akan tetapi saat ini kepercayaan tidak cukup menjadi landasan pemberian kredit, mengingat risiko yang akan ditanggung oleh kreditur sebagai penyimpan dana dari nasabah dalam bentuk tabungan atau deposito.

¹ Mariam Darus Badrul Zaman, *Beberapa Permasalahan Hukum Hak Jaminan*. Disampaikan pada Seminar Sosialisasi Undang-Undang No. 42 Tahun 1999. Tentang Jaminan *Fiducia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Perundang-undangan RI, Jakarta.

Berdasarkan Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 Pasal 8 ayat (1) sebagai berikut :

Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan².

Sehubungan dengan pemberian kredit dalam ilmu ekonomi perbankan terdapat suatu asas yang perlu diperhatikan oleh Bank sebelum memberikan kredit kepada nasabahnya yaitu dikenal dengan istilah *The five Cs of Credit* artinya pada pemberian kredit tersebut harus diperhatikan lima faktor yaitu *Character* (watak), *capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Condition of Economy* (suasana perkembangan ekonomi) dan *Collateral* (Jaminan) dengan demikian ia selalu memperkuat kedudukannya sebagai kreditur.³

Praktek perjanjian pemberian kredit di Indonesia dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan namun senantiasa disyaratkan dalam bentuk tertulis, sebagaimana nampak dalam formulir (model-model dari bank atau dituangkan dalam bentuk akta notaris.⁴

Dengan adanya perjanjian pemberian kredit yang dibuat secara tertulis sangat bermanfaat bagi bank selaku kreditur antara lain bahwa bank

² Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal 90

³ Purwahid Patrik, Kashadi, *Hukum Jaminan*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 2000, hal. 92.

⁴ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan., *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Yogyakarta, 1980, hal. 80.

selaku kreditur dapat membuktikan adanya penyerahan barang yang dijamin secara fidusia oleh debitur. Selain itu dalam akta perjanjian juga dapat dicantumkan janji-janji khusus antara kreditur dan debitur yang mengatur hubungan hukum antara mereka.

Namun dalam pemberian kredit, kreditur mensyaratkan adanya jaminan, berupa jaminan kebendaan untuk menjamin perjanjian pokok. Maksud dari jaminan itu sendiri adalah tanggungan yang diberikan oleh debitur atau pihak ketiga karena kreditur mempunyai suatu kepentingan bahwa debitur harus memenuhi kewajibannya dalam suatu perikatan.⁵

Dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia kreditur tidak menguasai bendanya sehingga kreditur harus berhati-hati memberikan pinjaman, terutama jika pinjamannya yang akan diberikan nilainya besar.

Hal ini akan berbeda dengan gadai yang merupakan jaminan dengan menguasai bendanya, dimana kreditur mempunyai kedudukan yang kuat, namun dalam pelaksanaannya gadai mengalami kesulitan karena terbentur dengan syarat bahwa barang gadai harus dibawa keluar dari kekuasaan si pemberi gadai ini merupakan syarat (*inbezitstelling*)⁶. Disamping itu bila kreditur menerima jaminan dalam bentuk gadai kreditur kesulitan untuk menyediakan tempat penyimpanan barang gadai dan memelihara benda gadai, sedangkan bagi debitur

⁵ Hasanudin Rahman, *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 1995, hal 174

⁶ Purwahid Patrik, Kashadi, *Op-cit* hal 19.

sendiri masih memerlukan benda itu untuk meneruskan usahanya, oleh karena itu dalam praktek perbankan di Indonesia gadai sedikit sekali dipergunakan.

Akibat adanya tuntutan perkembangan zaman, serta kebutuhan masyarakat, pelaku ekonomi dan perkreditan menyebabkan masyarakat memerlukan lembaga jaminan fidusia.

Lembaga jaminan fidusia ini pertama kali dikenal oleh masyarakat Romawi, dengan nama (*fidusia cum creditore contracta*) janji kepercayaan yang dibuat dengan kreditor. Kemudian hukum Romawi diresapi oleh hukum Belanda namun fidusia tidak turut diresapi karena itu *Burgelijk Wetboek* (BW) tidak memuat pengaturan tentang fidusia. Karena terjadinya krisis dalam bidang pertanian pada pertengahan abad ke 19, sampai akhir abad ke 19 di negara-negara Eropa, sehingga menghambat perusahaan-perusahaan pertanian memperoleh kredit⁷.

Di negeri Belanda untuk mengatasi krisis bidang hukum jaminan dilakukan dengan mengadakan perjanjian jual-beli dengan hak membeli kembali, yang akhirnya ditetapkan sebagai jaminan penyerahan hak milik secara kepercayaan. Sedangkan di Indonesia yang pada waktu itu disebut Hindia Belanda pembentuk Undang undang mengatasi dengan membuat peraturan tentang ikatan panen atau *Oogstverband* (S. 1886 No. 57). Namun setelah *Bierbrouwerij Arrest* tanggal 25 Januari 1929 yang kemudian diikuti keputusan

⁷ Oey Hoey Tiong, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hal 35

(Hoogrechthof – HGF) Tahun 1932 tentang BPM-CLIGNET tanggal 18 Agustus 1932.⁸

Dengan adanya Keputusan hoogrechthof – HGF tahun 1932 yang dijadikan yurisprudensi ini merupakan dasar hukum lahirnya Fidusia di Indonesia. Dengan adanya perkembangan dan kebutuhan praktek dunia bisnis di Indonesia pada tahun 1985 Fidusia diatur dalam Undang-Undang Rumah Susun No. 16 Tahun 1985, kemudian diatur dalam Undang-undang Perumahan dan Pemukiman No. 4 Tahun 1992 dan selanjutnya diatur dalam Undang-undang Perbankan No. 7 Tahun 1992.

Sampailah pada puncaknya dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dimana dalam Konsideran Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 menyebutkan ;

Pertama, bahwa kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana, perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan.

Kedua, bahwa jaminan fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan sampai saat ini masih didasarkan pada yurisprudensi dan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan secara lengkap dan komprehensif.

⁸ *Ibid.*, hal. 35 - 45.

Ketiga, bahwa untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan maka perlu dibentuk ketentuan yang lengkap mengenai jaminan fidusia dan jaminan tersebut perlu didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.⁹

Berdasarkan konsideran Undang-Undang No.42 tahun 1999 kita ketahui Lembaga jaminan fidusia ini sudah sejak lama dilaksanakan secara luas dalam transaksi pinjam-meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah dan cepat serta lembaga jaminan ini memberi kesempatan kepada pemberi fidusia untuk menguasai objek jaminan fidusia, sehingga tetap dapat melakukan kegiatan usahanya yang dibiayai oleh pinjaman. Namun oleh karena fidusia yang dipraktikkan berdasarkan *Fiduciare Eigendom Overdracht* tidak ada keharusan perjanjian jaminan dibuat dalam akta notaris dan aktanya tidak didaftarkan, serta lembaga jaminan fidusia tidak diatur dalam suatu undang-undang yang khusus menyebabkan tidak ada kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi kreditur.

Sebelum undang-undang tentang jaminan fidusia (UUJF) ini dibentuk pada umumnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda bergerak

⁹ Gunawan Widjaya, Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000 hal. 6-7.

yang terdiri atas benda dalam persediaan (*inventory*) benda dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor.¹⁰

Sejak berlakunya UU No. 42 Tahun 1999, benda yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda yang dapat dimiliki dan dialihkan hak kepemilikannya baik benda itu berwujud maupun tidak berwujud, terdaftar maupun tidak terdaftar, bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan atau hipotik.¹¹

Dalam Undang-undang No.42 Tahun 1999 Pasal 5 ayat (1) mengharuskan bentuk perjanjian fidusia dibuat dengan akta Notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta fidusia. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 42 Tahun 1999 dalam Pasal 11 ayat (1) menyatakan benda yang dibebani dengan jaminan Fidusia wajib didaftarkan, dengan didaftar kreditur diberikan sertifikat fidusia.

1.2. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah penelitian fidusia merupakan lembaga hukum yang baru yang secara yuridis formal diakui dengan berlakunya UU No. 42 Tahun 1999, maka untuk menghindari luasnya permasalahan ini penulis membatasi permasalahan tesis ini ;

¹⁰ Purwahid Patrik, Kashadi, *Op.cit.*, hal. 33

¹¹ *Ibid.*, hal. 33

- 1.2.1. Apakah perjanjian jaminan fidusia memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap kreditur apabila obyek jaminan yang difidusiakan adalah benda bergerak ?
- 1.2.2. Apakah dengan adanya sertifikat jaminan fidusia dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi kreditur ?

1.3. Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai Kajian Hukum Perjanjian Jaminan Fidusia atas Benda Bergerak berdasarkan UU No. 42 Tahun 1999 ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik dari segi praktis maupun segi teoritis yaitu ;

1.3.1. Dalam Sudut Teoritis ;

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Hukum (Hukum Jaminan) tentang Jaminan Fidusia serta berguna bagi dasar-dasar penelitian lebih lanjut.

1.3.2. Dari Sudut Praktis ;

- Agar masyarakat pada umumnya dan khususnya pelaku bisnis mengetahui tentang kepastian hukum perjanjian Jaminan Fidusia dan sertifikat fidusia.
- Berguna untuk pelaksanaan pekerjaan Notaris dalam praktek pembuatan akta Jaminan Fidusia serta berguna untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti.

- Memberikan informasi dan masukan bagi pembuatan Undang-undang, mengenai kepastian hukum perjanjian Jaminan Fidusia dan sertifikat fidusia.
- Dapat memberikan informasi kepada Notaris mengenai masalah-masalah yang timbul dalam Praktek Jaminan Fidusia .

1.4. Tujuan Penelitian

Secara umum, tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan mengungkapkan mengenai peranan jaminan fidusia. Sedangkan secara khusus tujuan penelitian ini adalah :

- 1.4.1. Untuk mengetahui kepastian hukum dan perlindungan hukum perjanjian fidusia bagi kreditur atas obyek jaminan yang difidusiakan adalah benda bergerak.
- 1.4.2. Untuk mengetahui dengan adanya sertifikat jaminan fidusia dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi kreditur.

1.5. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan Tesis ini peneliti merasa perlu adanya penulisan sistematika, sehingga dapat diketahui secara jelas kerangka dari isi tesis yang ditulis.

BAB I : Pendahuluan, meliputi : Latar Belakang Permasalahan, Manfaat Penelitian, Tujuan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

- BAB II : Tinjauan Pustaka, meliputi Perjanjian pada Umumnya, Pengertian Jaminan dan Perjanjian Jaminan Fidusia.
- BAB III : Metodologi Penelitian, meliputi Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Metode Penentuan Sampel, Teknik Pengumpulan Data, Metode Analisa Data, dan Lokasi Penelitian.
- BAB IV : Pembahasan dan Analisa meliputi Perjanjian fidusia memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi kreditur dan dengan adanya sertifikat jaminan fidusia memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi kreditur.
- BAB V : Penutup, meliputi Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Perjanjian Pada Umumnya

2.1.1. Pengertian perjanjian

Perjanjian adalah merupakan bagian dari perikatan, jadi perikatan adalah merupakan sumber dari perjanjian, dan perikatan itu lebih luas dari pada perjanjian. Perikatan diatur dalam buku III KUH Perdata, tetapi KUHP Perdata tidak memberikan pengertian tentang perikatan. Perikatan berasal dari terjemahan bahasa Belanda yaitu "Verbentenis" dan dalam bahasa Indonesianya selain diterjemahkan sebagai perikatan, juga ada yang menterjemahkan sebagai perutangan.¹

Menurut R. Subekti perikatan adalah hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan ini.²

Menurut H.F.A. Vollmar perikatan merupakan terjemahan dari verbentenis yang letaknya di dalam lapangan hukum harta kekayaan dipakai istilah perutangan.³ Sedangkan Perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu overeenkomst yang berasal dari kata kerja overeenkomen yang artinya setuju

¹ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perutangan*, Seksi Hukum Perdata, FH. UGM, Yogyakarta, 1980, hal. 1

² R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Inter Masa, Jakarta, 1991, hal. 3

³ H.F.A. Voolmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Jilid II, CV. Rajawali, Jakarta, 1984, hal. 63.

atau sepakat.⁴ Menurut Subekti perjanjian juga dinamakan persetujuan karena dua pihak setuju itu setuju untuk melakukan sesuatu.⁵ Jadi menurut Subekti istilah perjanjian dan persetujuan mempunyai pengertian yang sama, baik perjanjian dan persetujuan terjadi karena ada persetujuan dan kesepakatan para pihaknya untuk melakukan sesuatu. Menurut Subekti suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁶

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata bukan menggunakan kata perjanjian melainkan persetujuan. Persetujuan dirumuskan dalam Pasal 1313 KUH Perdata yaitu "Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih"

Menurut Wirjono Projodikoro, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum mengenai harta benda antara dua pihak dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.⁷

Abdul Kadir Muhammad dalam bukunya hukum perikatan menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.⁸

⁴ R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1987, hal. 9

⁵ R. Subekti, *Op.cit.*, hal. 1.

⁶ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, hal. 1.

⁷ R. Wirjono Projodikoro, *Hukum Perjanjian*, Bale, Bandung, 1981, hal. 9

⁸ Abdul Kadir Muhamad, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1992, hal. 78.

R. Setiawan menyatakan perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.⁹ Berdasarkan uraian tersebut disimpulkan bahwa perikatan merupakan pengertian yang abstrak yaitu hak dan kewajiban sedangkan perjanjian merupakan pengertian yang kongkrit yaitu perbuatan, suatu perjanjian dapat menimbulkan satu atau beberapa perikatan tergantung dari perjanjian dan dalam suatu perjanjian yang mengikat harus ada satu pihak yang mempunyai hak dan pihak lain mempunyai kewajiban karena bila tidak mengikat maka dikatakan tidak ada perjanjian yang mengikat berarti bukan perjanjian menurut hukum.

2.1.2. Syarat-syarat sahnya perjanjian

Maka untuk adanya suatu perjanjian, yang mengikat dan dapat dinyatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu :

2.1.2.1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Syarat kesepakatan sangat penting karena syarat ini bagi sebagian besar perjanjian menentukan ada tidaknya perjanjian. Kesepakatan adalah merupakan pertemuan atau persetujuan pendapatan satu sama lain atas nama perjanjian.¹⁰

Kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri dan kemauan itu harus dinyatakan.

⁹ R. Setiawan, *Op. Cit.*, hal. 49

¹⁰ Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Caman Law*, Pustaka Sinar Harapan, 1992, hal. 50.

Berarti yang dikehendaki oleh pihak yang satu harus juga dikehendaki pihak yang lain.

2.1.2.2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Syarat sahnya suatu perjanjian yang kedua adalah kecakapan para pihak. Pasal 1329 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan bila ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap. Pasal ini merupakan dasar-dasar hukum yang menyatakan bahwa orang adalah subjek hukum.

2.1.2.3. Suatu hal tertentu

Suatu perjanjian harus mempunyai pokok atau objek suatu barang yang jelas, paling tidak harus ditentukan jenisnya. Suatu perjanjian memang seharusnya berisi pokok atau objek tertentu agar dapat dilaksanakan.

2.1.2.4. Suatu sebab yang halal

Undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan sebab atau causa yang dalam bahasa Belanda disebut *orzaak*. Menurut R. Wirjono Projodikoro sebab atau causa sebagai maksud atau tujuan dari perjanjian,¹¹ sedangkan R. Subekti menyatakan bahwa sebab adalah isi perjanjian itu sendiri.¹² Sebab yang halal disini menggambarkan tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak.

¹¹ R. Wirjono Projodikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Bale Bandung, 1981, hal. 35.

¹² R. Subekti, *Op.cit.*, hal. 20.

Akibat hukum dari perjanjian yang berisi sebab atau causa yang tidak halal ialah batal. Dengan demikian tidak ada dasar untuk menuntut pemenuhan perjanjian dimuka hakim, karena sejak semula dianggap tidak pernah ada perjanjian.

Keempat syarat tersebut merupakan syarat pokok bagi setiap perjanjian yang artinya setiap perjanjian harus memenuhi keempat syarat ini apabila ingin menjadi perjanjian yang sah. Syarat pertama dan kedua adalah mengenai subyeknya atau pihak-pihak dalam perjanjian sehingga disebut sebagai syarat subyektif, sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat obyektif karena mengenai obyeknya suatu perjanjian.

Dalam hal ini harus dibedakan antara syarat subyektif dengan syarat obyektif. Dalam hal syarat obyektif, kalau syarat itu tidak terpenuhi perjanjian itu batal demi hukum, artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum, adalah gagal. Dengan demikian, maka tiada dasar untuk saling menuntut di depan hakim.

Dalam hal suatu syarat subyektif jika syarat itu tidak dipenuhi, perjanjiannya bukan batal demi hukum, tetapi salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan itu adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas. Jadi perjanjian yang telah dibuat itu mengikat juga selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi.

Oleh karena dalam Pasal 1320 tersebut tidak disebutkan sesuatu formalitas tertentu selain kesepakatan yang telah dicapai, maka disimpulkan bahwa setiap perjanjian itu sudah sah dalam arti mengikat, apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian itu. Asas ini merupakan asas konsensualisme dalam hukum perjanjian, yaitu asas bahwa perjanjian sudah sah dan mengikat pada detik tercapainya sepakat (konsensus), adalah suatu asas universal.¹³

Terjadinya perjanjian antara pihak ada beberapa teori;

- a. Teori Kehendak (*Wilstheorie*) mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak pihak penerima dinyatakan.
- b. Teori pengiriman (*Verzendtheorie*) mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan itu dikirim oleh pihak yang menerima tawaran.
- c. Teori pengetahuan (*vernemingsstheorie*) mengajarkan bahwa pihak yang menawarkan seharusnya sudah mengetahui bahwa tawarannya diterima.
- d. Teori kepercayaan (*vertrowenstheorie*) mengajarkan bahwa kesepakatan itu terjadi pada saat pernyataan kehendak dianggap layak diterima oleh pihak yang menawarkan¹⁴.

¹³ R. Subekti, *Perbandingan Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1992, hal. 44.

¹⁴ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni Bandung, 1994, hal. 24

2.1.3. Asas-asas perjanjian

Pada umumnya untuk adanya perjanjian dikenal asas-asas dalam perjanjian yaitu :

2.1.3.1. Asas Kebebasan Berkontrak

Yang dimaksud adalah : setiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian apa saja, baik perjanjian itu sudah diatur dalam undang-undang maupun belum diatur dalam undang-undang.

2.1.3.2. Asas Itikad Baik

Tiap orang yang membuat suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik.

2.1.3.4. Asas Pacta Sun Servanda

Pacta Sun Servanda ini merupakan asas dalam perjanjian yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian.

2.1.3.5. Asas Konsensuil

Asas konsensuil adalah dalam suatu perjanjian cukup ada suatu kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian itu tanpa diikuti dengan perbuatan hukum lain kecuali perjanjian yang bersifat formil.

2.1.3.6. Asas berlakunya suatu perjanjian

Maksud dari asas ini adalah bahwa suatu perjanjian itu harus berlaku bagi para pihak yang membuatnya.¹⁵

2.1.3.7. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian

Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (*aanvullend, optional*).¹⁶

Sehingga pengaturan perjanjian diatur dalam Buku III, menganut asas kebebasan dalam hal membuat perjanjian (*beginsel de contractsvijheid*). Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338, yang menerangkan bahwa segala perjanjian yang secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dari peraturan ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa orang leluasa untuk membuat perjanjian apa saja, asal tidak melanggar ketertiban umum atau kesusilaan.¹⁷

Semua perjanjian yang dibuat secara sah adalah mengikat, jadi mengikat pihak-pihak dalam perjanjian. Orang bebas membuat perjanjian karena adanya kebebasan berkontrak, orang boleh membuat perjanjian yang menyimpang dari pada yang ditentukan oleh Undang-undang, karena ketentuan undang-undang mengenai perikatan yang timbul dari perjanjian adalah hukum pelengkap.

¹⁵ A. Qiram Syamsudin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hal. 12

¹⁶ Hasanuddin Rahman, *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal. 148.

¹⁷ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 1985, hal. 127

2.1.4. Pengalihan hak dalam suatu perikatan dan hapusnya perjanjian

2.1.4.1. Pengalihan hak dalam perikatan

Secara umum dikenal ada lima macam cara pengalihan hak yang lahir dari suatu perikatan, khususnya yang berhubungan dengan kewajiban atau prestasi untuk menyerahkan suatu (pembayaran). Kelima macam cara pengalihan tersebut yaitu;

- 1) *Cessie*, yaitu merupakan bentuk peralihan piutang atas nama dalam bentuk jual-beli dari seseorang pemilik piutang (Kreditur) yang bertindak selaku penjual kepada pihak ketiga selaku pembeli piutang tersebut, yang pengalihan (Jual-beli) harus dilakukan dengan akta di bawah tangan ataupun dapat dibuat dalam bentuk akta otentik. Bentuk pengalihan piutang dengan *cessie* tidak akan membawa suatu akibat hukum apapun, selain jika pengalihan tersebut telah diberitahukan kepada debitur, ataupun pengalihan tersebut telah disetujui dan diakui secara tertulis.
- 2) *Subrogasi*, merupakan suatu cara pengalihan piutang dalam bentuk penggantian hak-hak kreditur oleh pihak ketiga, yang dilakukan dengan cara melakukan pembayaran kepada kreditur yang digantikan kedudukannya tersebut.
- 3) *Novasi*, atau dikenal dengan pembaharuan hutang, Suatu novasi disebut dengan aktif jika yang digantikan kedudukannya dalam suatu novasi adalah Kreditur dan disebut dengan istilah pasif, jika yang digantikan kedudukannya dalam novasi tersebut adalah Debitor. Disamping kedua dua macam Novasi tersebut diatas, dalam KUHPerdara dikenal Novasi tanpa penggantian kreditur

maupun debitur melainkan hanya terjadi suatu perjanjian hutang yang baru, yang menggantikan perjanjian hutang yang lama, antara kreditur dan debitur yang sama.

4) *Negosiasi* dan 5) *Endosemen*.¹⁸

2.1.4.2. Hapusnya Perjanjian

Untuk hapusnya perjanjian berbeda dengan hapusnya perikatan. hapusnya perjanjian sebagai hubungan antara kreditur dan debitur dengan sendirinya akan menghapuskan seluruh perikatan. Akan tetapi sebaliknya dengan hapusnya perikatan belum tentu dengan sendirinya mengakibatkan hapusnya perjanjian.

Hapusnya perikatan menurut Pasal 1381 KUH Perdata terdapat sepuluh macam cara :

2.1.4.2.1. Pembayaran

Menurut R. Subekti yang dimaksud dengan pembayaran adalah tidak saja pihak pembeli membayar uang harga pembelian tetapi penjualan pun dikatakan membayar jika ia menyerahkan atau melever barang yang dijualnya.¹⁹

2.1.4.2.2. Penawaran Pembayaran tunai

Penawaran pembayaran tunai diikuti oleh penyimpanan barang yang hendak dibayarkan itu suatu tempat. Hal ini terjadi apabila kreditur lalai atau enggan menerima pembayaran atau penyerahan restasi. Dengan tindakan

¹⁸ Gunawan Wijaya, Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hal. 36-40

¹⁹ R. Subekti, *Op. cit.*, hal. 64.

maupun debitur melainkan hanya terjadi suatu perjanjian hutang yang baru, yang menggantikan perjanjian hutang yang lama, antara kreditur dan debitur yang sama.¹⁸

2.1.4.2. Hapusnya Perjanjian

Untuk hapusnya perjanjian berbeda dengan hapusnya perikatan. Hapusnya perjanjian sebagai hubungan antara kreditur dan debitur dengan sendirinya akan menghapuskan seluruh perikatan. Akan tetapi sebaliknya dengan hapusnya perikatan belum tentu dengan sendirinya mengakibatkan hapusnya perjanjian.

Hapusnya perikatan menurut Pasal 1381 KUH Perdata terdapat sepuluh macam cara :

2.1.4.2.1. Pembayaran

Menurut R. Subekti yang dimaksud dengan pembayaran adalah tidak saja pihak pembeli membayar uang harga pembelian tetapi penjualan pun dikatakan membayar jika ia menyerahkan atau melever barang yang dijualnya.¹⁹

2.1.4.2.2. Penawaran Pembayaran tunai

Penawaran pembayaran tunai diikuti oleh penyimpanan barang yang hendak dibayarkan itu suatu tempat. Hal ini terjadi apabila kreditur lalai atau enggan menerima pembayaran atau penyerahan restasi. Dengan tindakan

¹⁸ Gunawan Wijaya, Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hal. 36-40

¹⁹ R. Subekti, *Op. cit.*, hal. 64.

penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan kongsingasi debitur dibebaskan dari pembayaran akibat hapusnya perikatan.

2.1.4.2.3. Pembaharuan hutang

Pembaharuan hutang lahir atas dasar persetujuan para pihak membuat persetujuan dengan jalan menghapuskan perjanjian lama, dan pada saat yang bersamaan dengan hapusnya perjanjian lama digantikan dengan perjanjian baru. Dengan hakekat perjanjian baru serupa dengan perjanjian terdahulu.

2.1.4.2.4. Perjumpaan hutang atau kompensasi

Perjumpaan hutang sering disebut dengan perhitungan hutang (compensation). Dikatakan adanya perjumpaan hutang apabila hutang debitur dan kreditur secara timbal balik dilakukan perhitungan. Menurut M. Yahya Harahap terjadinya kompensasi adalah akibat berjumpanya dua pribadi yang sama-sama berkedudukan sebagai debitur yang satu dengan yang lain, yang mewajibkan mereka saling melunasi dan membebaskan diri dari perhutangan.²⁰

2.1.4.2.5. Pencampuran hutang

Pencampuran hutang terjadi akibat keadaan bersatunya kedudukan debitur dan kreditur pada diri seseorang.²¹

²⁰ M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1979, hal 50.

²¹ *Ibid.*, hal. 157.

2.1.4.2.6. Penghapusan hutang

Penghapusan hutang adalah tindakan kreditur membebaskan kewajiban debitur memenuhi pelaksanaan perjanjian.²² Penghapusan hutang ini, pernyataan kreditur bahwa hutang debitur telah dihapus dan merupakan hal yang penting untuk memperhatikan bahwa secara nyata pembebasan hutang merupakan tindakan sepihak.

2.1.4.2.7. Lenyapnya barang yang menjadi hutang

Lenyapnya barang yang menjadi hutang dapat merupakan salah satu cara hapusnya perikatan. Menurut R. Subekti asal barang musnah atau hilang diluar kesalahan si berhutang dan sebelum ia lalai menyerahkannya.²³ Jadi kalau diperhatikan bahwa lenyapnya barang yang menjadi hutang ini berhubungan dengan *overmacht*.

2.1.4.2.8. Batal atau pembatalan

Pembatalan disini hanya pada pembatalan perjanjian-perjanjian yang dapat dimintakan. Biasanya pembatalan ini terjadi karena kekurangan syarat subyektif.

2.1.4.2.9. Berlakunya syarat batal

Menurut Pasal 1265 KUH Perdata suatu syarat batal apabila terpenuhi, menghentikan perjanjian: dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan

²² *Ibid.*, hal. 158.

²³ R. Subekti, *Op-cit*, hal. 74.

semula seolah-olah tidak pernah terjadi perjanjian. Berlakunya syarat batal ini hanya dilakukan jika itu mungkin dilaksanakan.

2.1.4.2.10. Lewat waktu

Menurut Pasal 1946 KUH Perdata yang dimaksud dengan lewat waktu atau kadaluarsa adalah suatu upaya untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari sesuatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

2.1.5. Wanprestasi dalam perjanjian

Pada dasarnya perjanjian memuat hak dan kewajiban yang pada hakekatnya harus dilaksanakannya oleh para pihak. Apabila perikatan itu terjadi kerana perjanjian, yang dari semula bertujuan untuk melaksanakan apa yang diperjanjikan secara semestinya. Tetapi ada kalanya perjanjian itu tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya, hal tersebut merupakan penghalang terlaksananya suatu perjanjian, yaitu Wanprestasi.

Menurut pendapat R. Subekti bahwa wanprestasi seseorang debitur dapat berupa empat macam :

- Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan
- Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
- Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat

- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.²⁴

Akibat dari wanprestasi ialah menimbulkan hak bagi kreditur untuk menuntut debitur. Dasar dari penuntutan ialah Pasal 1266 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang bertimbal balik manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban. Sehingga apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka pihak yang lain berhak menuntut pembatalan dimuka hukum.

Apa yang dapat dituntut ditentukan oleh Pasal 1267 KUH Perdata menyatakan pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, ataukah ia akan menuntut pembatalan persetujuan, disertai penggantian biaya, kerugian dan bunga. Dengan wanprestasi ini tidak membebaskan debitur dari tanggung jawabnya.

2.2. Perjanjian Jaminan

2.2.1. Pengertian dan fungsi jaminan

Istilah Jaminan berasal dari kata Jamin yang berarti tanggung, sehingga jaminan dapat diartikan sebagai tanggungan. Dalam hal ini yang dimaksud adalah tanggungan atas segala perikatan dari seseorang. Adanya jaminan diperlukan oleh kreditur, karena dalam suatu perikatan antara kreditur dan debitur dimana

²⁴ R. Subekti, *Op. Cit.*, hal. 45.

kreditur mempunyai suatu kepentingan bahwa debitur memenuhi kewajibannya dalam perikatan.²⁵

Adapun menurut Hartono Hadi Soeprapto yang dimaksud dengan jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.²⁶

Berdasarkan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan.berdasarkan Pasal 1 sub 24, agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Selanjutnya berdasarkan Pasal 1 sub 11, Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Sedangkan berdasarkan Pasal 1754 KUHPerdata Pemberian kredit dalam bentuk apapun pada hakekatnya terjadi perjanjian pinjam-meminjam yaitu

Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana Pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat pihak yang terakhir

²⁵ Oey Hoey Tiong, *Fudisia Sebagai Jaminan Hukum Unsur-unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, Hal 14.

²⁶ Hartono Hadi Soeprapto, *Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, 1984, hal 50.

ini akan mengembalikan jumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula.

Dalam penyaluran kredit Bank selaku kreditur memperhatikan lima syarat untuk menjadi pertimbangan dalam pemberian kredit kepada calon nasabah yang biasa disebut dengan *The Five C's of Credit Analysis*, yaitu sebagai berikut :

2.2.1.1. Character (watak)

Character adalah kepribadian, moral dan kejujuran dari calon nasabah yang penting untuk diperhatikan.

2.2.1.2. Capacity (kemampuan)

Capacity ialah kemampuan calon nasabah dalam mengembangkan dan mengendalikan usahanya serta kesanggupannya dalam menggunakan fasilitas kredit yang diberikan oleh bank.

2.2.1.3. Capital (modal)

Capital merupakan modal usaha dari calon nasabah yang telah tersedianya atau telah ada sebelum mendapat fasilitas kredit.

2.2.1.4. Collateral (jaminan, agunan)

Collateral adalah jaminan yang diberikan oleh calon nasabah.

2.2.1.5. Condition of Economy (kondisi ekonomi)

Kondisi ekonomi yang diperhatikan tidak saja kondisi ekonomi pada sektor usaha calon nasabah tetapi juga kondisi ekonomi secara umum di mana perusahaan calon nasabah itu berada, misalnya keadaan perdagangan serta persaingan di lingkungan usaha calon nasabah.²⁷

Dalam praktek perbankan masalah jaminan ini sangat penting sekali, karena lembaga jaminan mempunyai tugas melancarkan dan mengamankan pemberian kredit, maka jaminan yang baik (ideal) menurut R. Subekti, adalah sebagai berikut;

- a. yang dapat secara mudah membantu perolehan kredit oleh pihak yang memerlukanya.
- b. yang tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pemberi kredit untuk melakukan (meneruskan) usahanya.
- c. yang memberikan kepastian kepada sipemberi kredit,dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk di eksekusi,yaitu bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi utangnya si penerima (pengambil) kredit.²⁸

Berdasarkan hal tersebut maka jaminan secara hukum mempunyai fungsi untuk menjamin utang karena jaminan merupakan sarana perlindungan bagi kreditur yaitu kepastian akan pelunasan utang debitur atau pelaksanaan suatu

²⁷ Edy Putra Tje' Aman, *Kredit Perbankan Suatu Tujuan Yuridis*, Liberty Yogyakarta, 1989, hal. 12-16.

²⁸ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intemasa, 1991, hal. 29

prestasi oleh debitur²⁹. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa jaminan adalah suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang debitur dan atau pihak ketiga kepada kreditur untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan. Sehingga jaminan berfungsi untuk kepentingan kreditur, guna menjamin dananya melalui suatu perikatan yang bersifat *accessoir* dari perjanjian pokok (perjanjian kredit atau pembiayaan) oleh debitur dengan kreditur³⁰.

2.2.2. Sifat-sifat hak jaminan kebendaan dan perbedaan benda bergerak dan tidak bergerak dalam hukum

Pengertian yang paling luas dari perkataan benda (*zaak*) ialah segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang. Disini benda berarti obyek lawan dari subyek atau orang dalam hukum. Ada juga perkataan benda itu dipakai dalam arti yang sempit yaitu sebagai barang yang dapat terlihat saja. Ada lagi dipakai jika yang dimaksud kekayaan seseorang.³¹

Jika perkataan benda dipakai dalam arti kekayaan seseorang, maka perkataan itu juga meliputi juga barang-barang yang tak dapat terlihat hak-hak misalnya hak piutang atau penghasilan.

Sehingga jaminan kebendaan termasuk dalam hak kebendaan, dimana hak mutlak atas suatu benda yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda

²⁹ Djuhaedah Hasan, *Aspek Hukum Jaminan Kebendaan dan Perorangan*, Makalah Seminar Sosialisasi UU No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, BPHN, Jakarta, 2000, hal 1

³⁰ Mariam Darus Badruzaman, *Beberapa Permasalahan Hukum Hak Jaminan*, Makalah Seminar Sosialisasi UU No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, BPHN, Jakarta, 2000, hal 3

³¹ R. Subekti, *Op. cit.*, hal. 60.

dan dapat dipertahankan kepada setiap orang, maka sifat jaminan kebendaan juga termasuk sifat-sifat hak kebendaan yaitu :

- a. Bersifat absolut, dapat dipertahankan kepada siapa saja.
- b. Selalu mengikuti bendanya (*Droit de suite*), dimana hak tersebut terus mengikuti bendanya dimanapun juga barang tersebut berada, hak itu terus mengikuti orang yang mempunyainya.
- c. Asas Prioritet, bahwa yang terjadi lebih dahulu didahulukan dalam pemenuhannya (*droit de preference*) mana yang terjadi dahulu tingkatnya lebih tinggi dari pada yang terjadi kemudian.
- d. Asas Publisitas, bahwa pendaftaran benda merupakan bukti dari kepemilikan.
- e. Kemungkinan untuk dapat dipindahtangankan atau dialihkan secara penuh dilakukan.³²

Adapun asas umum yang berlaku bagi hak jaminan baik, gadai, fidusia, hak tanggungan dan hipotik sebagai berikut:

- a. Hak jaminan memberikan kedudukan yang didahulukan bagi kreditur pemegang jaminan terhadap kreditor lainnya.
- b. Hak jaminan merupakan *accessoir* terhadap perjanjian pokok yang dijamin tersebut. Perjanjian pokok yang dijamin itu ialah perjanjian utang-piutang

³² Freddy Harris, *Aspek Hukum Pembebanan dan Pendaftaran Jaminan Fiducia*. Disampaikan pada Seminar Sosialisasi UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Perundang-undangan RI, Jakarta, 2000, hal.5

antara kreditor dan debitor, artinya apabila perjanjian pokoknya berakhir, maka perjanjian jaminan demi hukum berakhir pula.

- c. Hak jaminan memberikan hak separatis bagi kreditor pemegang hak jaminan itu, artinya benda yang dibebani dengan hak jaminan itu bukan merupakan harta pailit dalam hal debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan.
- d. Hak jaminan merupakan hak kebendaan, artinya hak jaminan itu akan selalu melekat di atas benda tersebut (atau selalu mengikuti benda tersebut) kepada siapapun juga benda beralih kepemilikannya.
- e. Kreditor pemegang hak jaminan mempunyai kewenangan penuh untuk melakukan eksekusi atas hak jaminan, artinya kreditor pemegang hak jaminan berwenang untuk menjual sendiri, baik berdasarkan penetapan Pengadilan maupun berdasarkan kekuasaan yang diberikan undang-undang, benda dibebani dengan hak jaminan tersebut dan mengambil hasil penjualan benda tersebut untuk melunasi piutang kepada debitor.
- f. Karena hak jaminan merupakan hak kebendaan, maka hak jaminan berlaku bagi hak jaminan pihak ketiga. Oleh karena hak jaminan berlaku bagi pihak ketiga, maka terhadap hak jaminan berlaku asas publisitas, artinya hak jaminan tersebut harus didaftarkan di kantor pendaftaran hak jaminan yang bersangkutan, asas publisitas tersebut dikecualikan bagi hak jaminan gadai.³³

³³ Sutan Remy Sjahdeni, *Hak Jaminan dan Kepailitan*, Makalah Disampaikan Pada Seminar Sosialisasi UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Diselenggarakan BPHN Jakarta, 2000, hal. 6-7.

Adapun perbedaan Benda Bergerak dan Tidak bergerak, cara membedakan kebendaan diatur dalam bagian ke 2 Bab 1 Buku.II KUH Perdata, disini ada 3 cara untuk membedakannya :

a. Kebendaan bertubuh dan tidak bertubuh.

Kebendaan bertubuh apabila berwujud artinya dapat ditangkap oleh panca indra. Kebendaan tak bertubuh adalah hak-hak seperti hak atas merek, hak mengarang, piutang dan segala hak untuk menuntut sesuatu. Cara membedakan ini antara lain penting untuk penyerahan.

b. Kebendaan yang dapat dan tak dapat dihabiskan.

Benda dikatakan dapat habis, bilamana karena dipakai menjadi habis, misalnya makanan, minyak goreng, kayu bakar, uang dapat dianggap sebagai benda yang dapat dihabiskan, yaitu bila dipakai (dibelanjakan).

c. Kebendaan Bergerak dan tidak bergerak.

Tentang kebendaan ini pembuat undang-undang membagi dalam 2 golongan yaitu :

1) Kebendaan bergerak

a) Kebendaan bergerak karena sifatnya Pasal 509 dan Pasal 510 KUH Perdata.

Benda yang dapat berpindah atau dipindahkan adalah benda bergerak menurut sifatnya Pasal 509. Sebagai contoh benda yang dapat berpindah adalah binatang peliharaan/ternak sedangkan benda yang dapat dipindahkan misalnya meja, kursi dan sebagainya.

b) Benda bergerak karena ketentuan Undang-Undang.

Kebendaan bergerak dari golongan ini adalah kebendaan tak bertubuh yaitu hak-hak tuntutan-tuntutan yang obyeknya adalah benda bergerak. Misalnya hak pakai atas benda bergerak juga saham-saham dari sebuah perseroan terbatas.

2) Kebendaan tidak bergerak

Kebendaan tak bergerak ini lebih lanjut dapat dibedakan antara :

a) Kebendaan tidak bergerak menurut sifatnya

Benda yang menurut sifatnya tak bergerak itu sebenarnya hanyalah tanah dan apa yang secara geologis terikat dengan tanah, misalnya barang tambang selama belum dikeluarkan dari tanah.

Selanjutnya juga dianggap kebendaan tak bergerak yaitu benda-benda yang dengan akarnya menancap dalam tanah, misalnya pohon-pohon dan tanaman, buah-buahan yang belum dipetik atau ditebang, buah-buahan yang sudah dipetik atau cabang dan ranting yang sudah ditebang tidak lagi merupakan benda tak bergerak melainkan telah menjadi benda bergerak.

Masih termasuk dalam macam kebendaan tak bergerak menurut sifatnya ini adalah benda-benda yang didirikan diatas tanah dan tertancap dalam pekarangan atau terpaku pada bangunan rumah. Untuk itu disyaratkan ikatan dengan tanah harus kuat maksudnya harus dengan pondamen.

b) Kebendaan tak bergerak karena peruntukannya

Kebendaan tak bergerak karena peruntukannya ini sebenarnya adalah benda-benda yang menurut sifatnya adalah benda bergerak, akan tetapi oleh pemilikannya telah dihubungkan benda bergerak, akan tetapi oleh pemiliknya telah dihubungkan dengan benda tak bergerak dan untuk dipakai selamanya guna kebendaan tak bergerak itu. Sebagai contoh misalnya mesin-mesin dalam sebuah pabrik. Dalam hal ini benda-benda tersebut yaitu mesin-mesin adalah benda bergerak dan diperuntukkan untuk pabrik.

Mengenai kebendaan tak bergerak karena peruntukannya hanya pemilik dari kebendaan tak bergerak sajalah yang dapat menentukan kebendaan bergerak menjadi kebendaan tak bergerak karena peruntukannya. Selanjutnya disyaratkan juga, bahwa pemilik kebendaan itu juga menjadi pemilik dari kebendaan tak bergerak yang dijadikan benda utama.

c) Kebendaan tak bergerak karena ketentuan Undang-undang (Pasal 508)

Termasuk dalam golongan ini adalah hak-hak dan tuntutan-tuntutan terhadap mana obyeknya adalah benda tak bergerak. Sebagai contoh adalah hak pakai hasil atas benda tak bergerak, tuntutan

penyerahan kebendaan tak bergerak, dan juga hak hipotek termasuk dalam golongan ini.³⁴

Selain yang tersebut sebelumnya perbedaan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak dalam hukum perdata juga mempunyai arti penting yaitu dalam hal-hal :

a. Bezit (kedudukan berkuasa)

Dalam hal kedudukan berkuasa, bezit, untuk benda bergerak berlaku asas sebagaimana tercantum dalam Pasal 1977 ayat (1) KUH Perdata, bahwa bezit atas benda bergerak dianggap sebagai pemilik benda tersebut, sedangkan terhadap benda tidak bergerak tidak berlaku asas yang demikian.

b. Levering (penyerahan)

Cara penyerahan, levering, terhadap benda-benda bergerak dilakukan dengan penyerahan nyata, penyerahan simbolis, cessi, endorsemen. Sedangkan terhadap benda tidak bergerak dilakukan dengan balik nama, yaitu harus dilakukan dengan penyerahan yuridis yang bermaksud memeralihkan hak itu dan dibuat dengan bentuk akta otentik serta didaftarkan.

c. Verjaring (kadaluarsa)

Dalam hal kadaluarsa, terhadap benda bergerak tidak mengenal daluarsa sebab bezit disini sama dengan eigendom atas benda-benda bergerak, sedangkan terhadap benda tidak bergerak mengenal adanya kadaluarsa.

³⁴ Purwahid Patrik, Suharto, *Asas-asas Hukum Benda*, FH UNDIP, Semarang, 1996, hal. 15-19.

d. Bezwaring (pembebanan/jaminan)

Mengenai pembebanan atau jaminan (*bezwaring*) terhadap benda-benda bergerak dilakukan dengan jaminan gadai (*pand*) dan fidusia, sedangkan benda tak bergerak dilakukan dengan jaminan hipotik, *crediet verband* sekarang hak tanggungan.³⁵

Dengan adanya perbedaan itu cara penyerahan benda bergerak dilakukan dengan cara yang berlainan dengan benda tak bergerak. Penyerahan benda bergerak menurut jenisnya dilakukan dengan penyerahan nyata, simbolis (penyerahan kunci gudang), *traditio brivimanu*, *costitutum possessorium*, *traditio logu manu*. Dalam hal daluarsa untuk benda bergerak tidak mengenal daluarsa sedang untuk benda tak bergerak mengenal lembaga daluarsa³⁶.

2.3. Perjanjian Jaminan Fidusia

2.3.1. Pengertian dan dasar hukum fidusia

Dalam dunia perbankan dikenal beberapa lembaga jaminan yaitu berupa hak tanggungan untuk benda tidak bergerak dan hipotik kapal 20M3 isi kotor yang dipersamakan dengan benda tidak bergerak sedangkan gadai dan fidusia digunakan untuk benda bergerak. Lembaga jaminan Fidusia merupakan lembaga jaminan yang secara yuridis formal diakui sejak berlakunya Undang-undang No. 42 Tahun 1999.

³⁵ Edy Putra Tje' Aman, *Op. cit.*, hal. 45.

³⁶ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, BPHN, Yogya karta, 1980, hal 50.

Sebelum Undang-undang ini dibentuk, lembaga ini disebut dengan bermacam-macam nama. Zaman Romawi menyebutnya "fiducia cum creditore". Asser Van Oven menyebutnya "zekerheids-eigendom" (hak milik sebagai jaminan), Blom menyebutnya "beziloos zekerheidsrecht" (hak jaminan tanpa penguasaan). Kahrel memberi nama "Verruimd Pandbegrip" (pengertian gadai yang diperluas), A. Veenhoven menyebutnya "eigendom soverdracht tot zekerheid (penyerahan hak milik sebagai jaminan) sebagai singkatan dapat dipergunakan istilah "fidusia" saja.³⁷

Fidusia dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan istilah "penyerahan hak milik secara kepercayaan". Dalam termologi Belandanya sering disebut dengan istilah lengkapnya berupa Fiduciare Eigendom Overdracht, sedangkan dalam bahasa Inggrisnya secara lengkap sering disebut dengan istilah Fiduciary Transfer of Ownership.³⁸

Sedangkan pengertian fidusia berdasarkan Pasal 1 sub 1 Undang-Undang No. 42 tahun 1999 adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Berdasarkan Pasal 1 UU Jaminan Fidusia dirumuskan secara umum, yang belum dihibungkan atau dikaitkan dengan suatu perjanjian pokok jadi belum dikaitkan dengan hutang.

³⁷ Mariam Darus Badrul Zaman, *Bab-bab Tentang Crediet Verband, Gadai & Fiducia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hal. 90.

³⁸ Munir Fuady, *Jaminan Fiducia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 3

Karena undang-undang fidusia memakai istilah utang maka istilah itu berhubungan dengan perikatan dalam KUH Perdata khususnya Pasal 1131 KUH Perdata di mana dalam doktrin ditafsirkan luas sehingga meliputi semua kewajiban perikatannya baik yang berupa kewajiban untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu.

Adapun unsur-unsur Perumusan Fidusia sebagai berikut :

a. Unsur secara kepercayaan dari sudut pemberi fidusia

Unsur kepercayaan memang memegang peranan penting dalam Fidusia dan hal ini juga tampak dari penyebutan unsur tersebut di dalam Undang-undang Fidusia arti kepercayaan selama ini diberikan oleh praktek yaitu :

- debitur pemberi jaminan percaya, bahwa benda fidusia yang diserahkan olehnya tidak akan benar-benar dimiliki oleh kreditur penerima jaminan tetapi hanya sebagai jaminan saja ;
- debitur pemberi jaminan percaya bahwa kreditur terhadap benda jaminan hanya akan menggunakan kewenangan yang diperolehnya sekedar untuk melindungi kepentingan sebagai kreditur saja ;
- debitur pemberi jaminan percaya bahwa hak milik atas benda jaminan akan kembali kepada debitur pemberi jaminan kalau hutang debitur untuk mana diberikan jaminan fidusia dilunasi

b. Unsur kepercayaan dari sudut penerima fidusia

c. Unsur tetap dalam penguasaan pemilik benda

d. Kesan ke luar tetap beradanya benda jaminan ditangan pemberi fidusia.

- e. Hak preferen
- f. Sifat *accessoir*.³⁹

Adapun yang menjadi dasar hukum fidusia sebelum UUFJ dibentuk adalah Yurisprudensi Tentang BPM Clygnett Tahun 1932. Adapun Arrest HgH 18 Agustus 1932, yang terkenal dengan sebutan Arrest B.P.M.-CLYGNETT.

Duduk perkaranya secara singkat adalah sebagai berikut :

Pedro Clygnett -- selanjutnya disebut : Clygnett -- meminjam uang dari Bataafse Petroleum Maatschappy -- selanjutnya disebut : B.P.M. -- dan sebagai jaminan ia telah menyerahkan hak miliknya atas sebuah mobil; mobil tersebut tetap ada dalam penguasaan Clygnett, tetapi selanjutnya bukan sebagai pemilik tetapi sebagai peminjam pakai. Jadi ada penyerahan secara *constitutum possessorium*. Dalam perjanjian disepakati, bahwa pinjam pakai itu akan diakhiri antara lain, kalau Clygnett wanprestasi dan dalam hal demikian Clygnett wajib untuk menyerahkan mobil tersebut kepada B.P.M. ketika Clygnett benar-benar wanprestasi, maka pihak B.P.M. mengakhiri perjanjian pinjam pakai tersebut di atas dan menuntut penyerahan mobil jaminan, yang ditolak oleh pihak Clygnett dengan mengemukakan sebagai alasan, bahwa mobil tersebut bukan milik B.P.M. dan perjanjian yang ditutup antara mereka adalah perjanjian gadai. Karena mobil jaminan tetap dibiarkan dalam penguasaan dirinya, maka perjanjian gadai itu adalah batal.

Ketika perkara itu sampai pada Hooggerichtshof Batavia, maka HgH menolak alasan Clygnett dan mengatakan, bahwa PERJANJIAN PENJAMINAN ITU ADALAH SUATU PENYERAHAN HAK MILIK SECARA KEPERCAYAAN ATAU FIDUSIA YANG SAH.⁴⁰

Selanjutnya, sesudah Indonesia merdeka, pengakuan fidusia sebagai lembaga jaminan yang sah kita lihat juga dalam arrest di Pengadilan Tinggi Surabaya dalam Keputusan No.158/1950 Pdt tertanggal 22 Maret 1950. Perkara

³⁹ J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2002, hal. 160-175.

⁴⁰ *Ibid*, hal. 101-102.

ini adalah antara Algamne Volkscrediet Bank -- kemudian menjadi Bank Rakyat Indonesia -- di Semarang, melawan The Gwan Gee dan Marpuah.⁴¹

Pengakuan, bahwa fidusia sebagai lembaga jaminan hanya berlaku untuk barang-barang bergerak saja, ditegaskan lagi dalam Keputusan M.A. No. 372 K/Sip/1970, tertanggal 1 September 1971, dalam perkara antara B.N.I. Unit I Semarang melawan Lo Ding Siang.⁴²

Bahwa lembaga fidusia tetap dibenarkan oleh yurisprudensi, karena lembaga gadai kurang bisa memenuhi kebutuhan praktek, diakui oleh M.A. dalam Keputusannya Nomor 1500 K/Sip/1978 tertanggal 2 Februari 1980.⁴³

2.3.2. Prinsip jaminan Fidusia dan fase perjanjian Fidusia

Karena Fidusia merupakan lembaga jaminan tanpa menguasai bendanya maka dalam lembaga ini terdapat prinsip utama dari jaminan fidusia yaitu sebagai berikut :

- a. Bahwa secara riil pemegang fidusia hanya berfungsi sebagai pemegang jaminan saja bukan sebagai pemilik yang sebenarnya.
- b. Hak pemegang fidusia untuk mengeksekusi barang jaminan baru ada jika ada wanprestasi dari pihak debitur.
- c. Apabila hutang sudah dilunasi, maka objek jaminan fidusia harus dikembalikan kepada sumber fidusia

⁴¹ *Ibid*, hal. 102.

⁴² *Ibid*, hal. 103.

⁴³ *Ibid*, hal. 104.

d. Jika hasil penjualan (eksekusi) barang fidusia melebihi jumlah hutangnya, maka sisa hasil penjualan harus dikembalikan kepada pemberi fidusia.⁴⁴

Perjanjian Fidusia sebelum keluarnya UUJF No.42 Tahun 1999, pada prinsipnya dilakukan melalui proses tiga fase yaitu sebagai berikut :

Fase I : Fase perjanjian Obligator (*obligatoir overeenskomst*)
Dari segi hukum dan dokumentasi hukum, maka proses jaminan fidusia diawali oleh adanya suatu perjanjian obligatoir (*obligatoir overeenskomst*). Perjanjian *overeenskomst* tersebut berupa perjanjian pinjam uang dengan jaminan fidusia diantara pihak pemberi fidusia (debitur) dengan pihak penerima fidusia (kreditur).

Fase II : Fase Perjanjian Kebendaan (*Zakenlijke overeenskomst*)
Selanjutnya, diikuti oleh suatu perjanjian kebendaan (*zakelijke overeenskomst*). Perjanjian kebendaan tersebut berupa penyerahan hak milik dari debitur kepada kreditur, dalam hal ini dilakukan secara *constitutum possessorium*. Yakni penyerahan hak milik tanpa penyerahan fisik benda.

Fase III : Fase Perjanjian pinjam pakai
Dalam fase ketiga ini dilakukan perjanjian pinjam pakai, dalam hal ini benda objek fidusia yang hak miliknya sudah berpindah kepada pihak kreditur dipinjam pakaikan kepada pihak debitur sehingga praktis benda tersebut, setelah diikat dengan jaminan fidusia tetap saja dikuasai secara fisik oleh pihak debitur.⁴⁵

Sebenarnya konstruksi fidusia dengan tiga fase adalah konstruksi rekayasa sekedar untuk mencari jalan agar dapat dijadikan jaminan atas benda bergerak tanpa perlu menyerahkan benda secara fisik kepada kreditur. Jadi maksud dari semula dari konstruksi ini adalah jaminan hutang, bukan dimaksudkan sebagai peralihan hak. Akan tetapi Undang-undang Fidusia No. 42 Tahun 1999 pada

⁴⁴ Munir Fuady. *Jaminan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2000. hal. 4.

⁴⁵ *Ibid.* hal. 5.

prinsipnya tetap memberlakukan fidusia dengan konsep penyerahan hak milik, tidak semata-mata jaminan saja. Hal ini terlihat dalam penjelasan Pasal 17 UUF yang menyatakan bahwa fidusia ulang oleh pemberi fidusia, baik debitur maupun penjamin pihak ketiga tidak dimungkinkan atas benda yang objek jaminan fidusia karena hak kepemilikan atas benda tersebut telah beralih kepada penerima fidusia.⁴⁶

2.3.3. Ciri-ciri perjanjian fidusia

Sebagai suatu perjanjian aksesoris, perjanjian jaminan fidusia memiliki ciri-ciri sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 42 tahun 1999 sebagai berikut:

- a. Memberikan kedudukan yang mendahului kepada kreditor penerima fidusia terhadap kreditor lainnya. Pasal 27 Undang-undang Jaminan Fidusia.

Penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya. Hak yang didahulukan dihitung sejak tanggal pendaftaran benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Hak yang didahulukan yang dimaksud adalah hak penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atau hasil eksekusi benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

⁴⁶ *Ibid*, hal. 6.

- b. Selalu mengikuti obyek yang dijamin ditangan siapa pun obyek itu berada droit de suite Pasal 20 UUJF.

Jaminan Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

- c. Memenuhi asas spesialitas dan publisitas sehingga mengikat pihak ketiga dan memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan Pasal 6 dan Pasal 11 UUJF.

Untuk memenuhi asas spesialitas dalam ketentuan Pasal 6 UUJF maka akta jaminan fidusia sekurang-kurangnya memuat :

- a. Identitas pihak pemberi dan penerima Fidusia.

Identitas tersebut meliputi nama lengkap, agama, tempat tinggal, atau tempat kedudukan dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, dan pekerjaan.

- b. Data perjanjian pokok yang dijamin Fidusia, yaitu mengenai macam perjanjian dan utang yang dijamin dengan fidusia.

- c. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia;

Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia cukup dilakukan dengan mengidentifikasi Benda tersebut, dan dijelaskan mengenai surat bukti kepemilikannya.

- d. Nilai penjaminan

- e. Nilai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.⁴⁷
- f. Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya Pasal 29 UUF.

Dalam hal debitor atau pemberi Fidusia cidera janji, pemberi fidusia wajib menyerahkan obyek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi. Eksekusi dapat dilaksanakan dengan cara pelaksanaan titel eksekusitorial oleh Penerima fidusia artinya langsung melaksanakan eksekusi melalui lembaga parate eksekusi, atau penjualan benda obyek jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan dari hasil penjualan. Dalam hal akan dilakukan penjualan di bawah tangan, harus dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia.⁴⁸

2.3.4. Sifat-sifat perjanjian fidusia

Dalam ketentuan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

⁴⁷ Gunawan Wijadja, Ahmad Yani, *Op. cit*, hal. 135.

⁴⁸ Purwahid Patrik, Kashadi, *Hukum Jaminan*, FH UNDIP, Semarang, 2000, hal. 36-37.

Sebagai suatu perjanjian assesoir, perjanjian fidusia memiliki sifat sebagai berikut :

- a Sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok
- b Keabsahannya semata-mata ditentukan oleh sah tidaknya perjanjian pokok
- c Sebagai perjanjian bersyarat, maka hanya dapat dilaksanakan jika ketentuan yang disyaratkan dalam perjanjian pokok telah atau tidak terpenuhi.⁴⁹

Adapun sifat mendahului Droit de Preference dalam jaminan fidusia sama halnya seperti hak agunan kebendaan lainnya seperti gadai yang diatur dalam Pasal 1150 KUH Perdata, Hak Tanggungan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Hipotik, maka jaminan fidusia menganut prinsip droit de preference. Sesuai ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Fidusia, prinsip ini berlaku sejak tanggal pendaftaran pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Jadi disini berlaku adagium first registered (*first secured*).⁵⁰

Droit de suite; jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia. Ketentuan ini merupakan pengakuan atas prinsip droit de suite yang telah merupakan bagian peraturan perundang-undangan Indonesia dalam kaitannya dengan hak mutlak atas kebendaan (*in rem*).⁵¹

⁴⁹ Gunawan Wijadja, Ahmad Yani, *Op. cit.*, hal. 123-124

⁵⁰ *Ibid.*, hal. 124

⁵¹ Gunawan Wijadja, Ahmad Yani, *Op. cit.*, hal. 125.

Fidusia sebagai jaminan diberikan dalam bentuk perjanjian biasanya dalam bentuk perjanjian memberikan pinjaman uang, kreditur mencantumkan dalam perjanjian itu bahwa debitur harus menyerahkan barang-barang tertentu sebagai jaminan pelunasan hutangnya.

Sehingga dalam perjanjian jaminan fidusia Kreditur memperjanjikan kuasa/kewenangan mutlak dalam arti bisa ditarik kembali dan tidak akan berakhir atas dasar sebab-sebab sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1813 KUH. Perdata untuk dalam hal debitur wanprestasi :

- mengambil sendiri benda fidusia ditangan debitur/pemberi fidusia kalau debitur / pemberi jaminan atas tuntutan dari kreditur tidak secara sukarela menyerahkan benda fidusia kepada kreditur;
- menjual benda tersebut sebagai haknya sendiri, baik secara di bawah tangan maupun di depan umum, dengan harga dan syarat-syarat yang dianggap baik oleh Bank ;
- dalam hal ada penjualan, menandatangani akta perjanjiannya menerima hasil penjualan tersebut, menyerahkan benda fidusia kepada pembeli dan memberikan tanda penerimaanya.⁵²

Sehingga perikatan yang menimbulkan perjanjian jaminan fidusia mempunyai sifat/karakteristik sebagai berikut:

- a. hubungan perikatan, berdasarkan mana kreditur berhak untuk menuntut

⁵² J. Satrio, *Op. cit*, hal. 132.

penyerahan barang jaminan (secara Constitutum possessorium) dari debitur, yang berkewajiban memenuhinya.

- b. Isi perikatan itu adalah untuk memberi sesuatu, karena debitur menyerahkan suatu barang secara constitutum possessorium kepada kreditur.
- c. Perikatan itu mengikuti suatu perikatan lain yang telah ada, yaitu perikatan pinjam-meminjam antara kreditur dan debitur. Perikatan antara pemberi dan penerima fidusia dengan demikian merupakan perikatan yang sifatnya *accessoir* yakni merupakan perikatan yang membuntuti perikatan lainnya sedangkan pokoknya ialah hutang piutang.
- d. Perikatan fidusia dengan demikian merupakan perikatan dengan syarat batal, karena kalau utangnya dilunasi maka hak jaminannya hapus.
- e. Perikatan fidusia itu terjadi karena perjanjian pemberian fidusia sebagai jaminan sehingga dapat dikatakan bahwa sumber perikatannya adalah perjanjian, yakni perjanjian fidusia.
- f. Perjanjian itu merupakan perjanjian yang tidak dikenal oleh KUH Perdata, oleh karena itu ia disebut juga perjanjian tidak bernama *innominat* atau *onboemdo overeenkomst*.
- g. Perjanjian tersebut tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan umum tentang perikatan yang terdapat dalam KUH Perdata.⁵³

⁵³ Oey Hoey Tiong, *Op. cit.*, hal. 32-33.

2.3.5. Pembebanan dan pendaftaran fidusia

Perjanjian jaminan fidusia berdasarkan UU No.42 tahun 1999 dilaksanakan berdasarkan tahapan pembebanan dan pendaftaran. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UUJF sebagai berikut : Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta Notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia. Akta Notaris merupakan salah satu wujud akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUH Perdata, pejabat umum yang dimaksud adalah Notaris sebagai mana dalam Pasal 1 PJN :

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semua sepanjang pembuatan itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain⁵⁴.

Selanjutnya wewenang utama notaris adalah untuk membuat akta otentik.

Otensitas dari suatu akta Notaris bersumber dari Pasal 1 PJN, dimana notaris dijadikan pejabat umum (*openbaar amtenaar*), sehingga dengan demikian akta yang dibuat oleh notaris dalam kedudukannya tersebut memperoleh sifat otentik seperti yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUH Perdata.

Apabila suatu akta hendak memperoleh stempel otensitas maka menurut ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata, akta tersebut harus memenuhi persyaratan-persyaratan berikut:

⁵⁴ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1996, hal. 31.

1. Akta itu harus dibuat oleh door atau dihadapan ten overstaan seorang pejabat umum.
2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
3. Pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.⁵⁵

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata menyatakan suatu akta otentik memberikan diantara para pihak berserta ahli warisnya atau orang mendapatkan hak dari pada mereka, sesuatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya.

Stein' menunjukkan manfaatnya perjanjian Fidusia dilaksanakan secara tertulis dalam hal-hal sebagai berikut :

- a Si pemegang fidusia demi kepentingannya akan menuntut cara yang paling gampang untuk dapat membuktikan adanya penyerahan tersebut terhadap si debitur. Hal demikian penting untuk menjaga kemungkinan si debitur meninggal sebelum si kreditur dapat melaksanakan haknya. Tanpa adanya akta akan sulit baginya untuk membuktikan hak-haknya terhadap ahli waris dari debitur.
- b Dengan adanya akta akan dapat dicantumkan janji-janji khusus antara debitur dan kreditur yang mengatur hubungan hukum mereka. Perjanjian secara lisan

⁵⁵ *Ibid*, hal. 48

tidak akan dapat menentukan secara teliti jika menghadapi keadaan yang sulit yang kemungkinan timbul.

- c Perjanjian yang tertulis dari fidusia sangat bermanfaat bagi si kreditur jika ia akan mempertahankan haknya terhadap pihak ketiga.⁵⁶

Setelah tahapan pembebanan berdasarkan Undang-undang No. 42 Tahun 1999 akta perjanjian fidusia diharuskan didaftarkan berdasarkan Pasal 11 ayat (1), Benda yang dibebani dengan jaminan Fidusia wajib didaftarkan. Pendaftaran dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia yang berada dilingkup tugas Departemen Kehakiman dan Perundang-undangan.

Kegiatan yang dilakukan Kantor Pendaftaran Fidusia sehubungan adanya permohonan pendaftaran jaminan fidusia oleh Penerima Fidusia, berdasarkan (PP No. 86 Tahun 2000) :

- a. Permohonan pendaftaran fidusia dilakukan oleh Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia yang memuat;
 - 1) Identitas pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia yang meliputi nama, agama, tempat tinggal/tempat kedudukan, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, pekerjaan.
 - 2) Tanggal dan nomor akta jaminan, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan Fidusia.

⁵⁶ Stein, Kutipan dalam Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty Offset Yogyakarta, 1980, hal. 40.

- 3) Data Perjanjian pokok.
 - 4) Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
 - 5) Nilai penjaminan.
- b. Pejabat Pendaftaran Jaminan Fidusia setelah menerima permohonan tersebut memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan
Apabila tidak lengkap, langsung harus dikembalikan berkas permohonan tersebut.
 - c. Apabila sudah lengkap, Pejabat Pendaftaran Jaminan Fidusia mencatat Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan tersebut.
 - d. Kemudian Pejabat Pendaftaran Jaminan Fidusia memberikan sertifikat Jaminan Fidusia dan menyerahkannya kepada pemohon yang dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal pencatatan permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia.
 - e. Apabila terdapat kekeliruan penulisan dalam sertifikat Jaminan Fidusia, dalam waktu 60 hari setelah menerima sertifikat Jaminan Fidusia pemohon memberitahu kepada Kantor Pendaftaran Fidusia untuk diterbitkan sertifikat perbaikan. Sertifikat Jaminan Fidusia ini memuat tanggal yang sama dengan tanggal sertifikat semula.

Dengan didaftar akta perjanjian fidusia, maka Kantor Pendaftaran Fidusia akan mencatat akta jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia dan kepada kreditur diberikan sertifikat Jaminan Fidusia.. Saat pendaftaran akta pembebanan

fidusia adalah melahirkan Jaminan Fidusia bagi Pemberi Fidusia, memberikan kepastian kepada kreditor lain mengenai benda yang telah dibebani Jaminan Fidusia dan memberikan hak yang didahulukan terhadap kreditor dan untuk memenuhi asas publisitas karena kantor pendaftaran terbuka untuk umum.⁵⁷

Jika terjadi perubahan atas data yang tercantum dalam sertifikat jaminan Fidusia maka penerima fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut ke Kantor Pendaftaran Fidusia.

Suatu yang sangat menguntungkan bagi kreditor penerima jaminan fidusia adalah bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia mengandung kata-kata yang biasa disebut Irah-irah, Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dalam Pasal 15 ayat (1) UUF. Pemberian arti seperti ini juga tegas dinyatakan dalam Pasal 14 Undang-undang Rumah Susun Nomor 16 Tahun 1985 dan Pasal 14 ayat (3), Undang-Undang Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996.

Dengan memegang titel eksekutorial, maka selanjutnya dapat diambil langkah-langkah eksekusi. Dari ketentuan Pasal 4 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman No.14 Tahun 1970, Pasal 435 dan Pasal 440 RV, Pasal 224 H.I.R, kita tahu bahwa Irah-Irah pada akta, yang memenuhi syarat yang disebutkan dalam ketentuan yang bersangkutan merupakan salah satu syarat bisa mempunyai kekuatan eksekutorial.

⁵⁷ Purwahid Patrik, Kashadi, *Op. cit*, hal. 41.

Dengan Sertifikat Jaminan Fidusia bagi kreditur akan mempermudah dalam pelaksanaan eksekusi bila debitur cidera janji pelaksanaan titel eksekusitorial dari sertifikat fidusia sebagaimana dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Fidusia yaitu sebagai berikut :

Apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara :

- a Pelaksanaan titel eksekusitorial sebagaimana dalam Pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia;
- b Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum.
- c Penjualan di bawah tangan dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.⁵⁸

Sedangkan dalam ruang lingkup Pengadilan di Indonesia Eksekusi ada 2 (dua) bentuk yakni :

1. Eksekusi riil adalah yang hanya mungkin terjadi berdasarkan putusan pengadilan untuk melakukan suatu tindakan nyata atau riil yang :
 - a. telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - b. bersifat dijalankan terlebih dahulu.
 - c. berbentuk provisi dan

⁵⁸ J. Satrio, *Op-cit*, hal. 318

- d. berbentuk akta perdamaian disidang pengadilan.
2. Eksekusi pembayaran sejumlah uang tidak hanya didasarkan atas bentuk akta yang gunanya untuk melakukan pembayaran sejumlah uang yang oleh undang-undang disamakan nilainya dengan putusan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap, berupa :
 - a. Grosse akta pengakuan utang
 - b. Grosse akta hipotek
 - c. Grosse akta crediet Verband.⁵⁹

2.3.6. Hapusnya perjanjian jaminan fidusia

Dalam setiap perjanjian pasti ada masa berakhirnya, karena dalam perjanjian pemberian jaminan fidusia bersifat accesoir terhadap perjanjian pokok dalam hal ini perjanjian kredit. Apabila kredit dan kewajiban yang terkait dengan perjanjian kredit telah dilunasi maka perjanjian kredit juga hapus, dengan hapusnya perjanjian kredit maka jaminan fidusia juga hapus.

Ketentuan hapusnya jaminan fidusia berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Jaminan Fidusia, yaitu :

- a. Jaminan Fidusia hapus karena ;
 - 1) Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia
 - 2) Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia atau
 - 3) Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

⁵⁹ Victor M. Situmorang, Cormentya Sitanggang, *Op. cit.*, hal. 119 – 120.

- b. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf b yaitu ; Jaminan fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi objek jaminan Fidusia diasuransikan.
- c. Apabila jaminan Fidusia hapus penerima fidusia memberitahukan kepada kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) UUJF dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak, atau musnahnya benda yang menjadi objek jaminan Fidusia tersebut.

Dengan hapusnya jaminan Fidusia Kantor Pendaftaran Fidusia mencoret Pencatatan Jaminan Fidusia dari Buku Daftar Fidusia, selanjutnya Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan Bukti Pendaftaran yang bersangkutan tidak berlaku lagi.⁶⁰

⁶⁰ *Ibid*, hal 46.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedang penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.¹

Menurut Sutrisno penelitian research adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.²

Dengan demikian penelitian yang dilaksanakan tidak lain untuk memperoleh data yang telah teruji kebenaran ilmiahnya. Namun untuk mencapai kebenaran ilmiah tersebut ada dua buah pola berpikir menurut sejarahnya yaitu berpikir secara rasional dan berpikir secara empiris atau melalui pengalaman. Oleh karena itu untuk menemukan metode ilmiah maka digabungkanlah metode pendekatan rasional dan metode pendekatan empiris, disini rasionalisme memberikan kerangka pemikiran yang logis sedang empirisme memberikan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.³

¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hal. 6.

² Sutrisno Hadi, *Metode Research Jilid I*, Psikologi UGM, Yogyakarta, 1993, hal. 4.

³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia. Jakarta, 1990, hal. 36.

3.1. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian maka digunakan pendekatan secara yuridis empiris. Pendekatan yuridis digunakan untuk mengetahui hal yang mempengaruhi proses bekerjanya hukum dalam perjanjian jaminan fidusia atas benda bergerak berdasarkan Undang-undang No. 42 Tahun 1999. Serta untuk mendapatkan kejelasan penerapan asas-asas hukum perjanjian, asas hukum jaminan dan asas hukum kebendaan digunakan dalam perjanjian fidusia yang merupakan unsur ideal dari hukum, ditunjang dengan pendekatan empiris, karena pendekatan ini digunakan untuk mendapatkan masukan-masukan dari pihak-pihak terkait mengenai perjanjian jaminan fidusia atas benda bergerak dalam praktek lembaga jaminan fidusia.

Dalam melakukan pendekatan empiris ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode ini digunakan karena beberapa pertimbangan yaitu : *pertama* menyesuaikan metode ini lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda ; kedua, metode menyesuaikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dengan responden ; ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. ⁴

⁴ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Karya, Bandung, 1995, hal. 5.

3.2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dari tesis ini merupakan penelitian diskriptif analitis yaitu dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya.⁵

3.3. Metode Penentuan Sampel

3.3.1. Populasi

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh gejala atau seluruh unit yang diteliti, oleh karena populasi biasanya sangat besar dan luas, maka tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi. Maka populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah Notaris di seluruh Pemerintahan Kota Pekanbaru.

3.3.2. Teknik Sampling

Dalam penelitian ini teknik sampling yang digunakan adalah stratified random sampling yaitu sampel yang bertingkat atau berstrata. Keباian menggunakan sampel ini kita dapat menentukan sampai batas mana strata dalam populasi dapat terwakili untuk sampel yang kita gunakan.⁶

Sebagai Ibu Kota Propinsi Riau, Pekanbaru memiliki 8 delapan Kecamatan. Dari 8 delapan Kecamatan terdapat jumlah populasi 58 Notaris. Kemudian dari setiap Kecamatan diambil 1 (satu) orang Notaris secara

⁵ Soerjono Soekanto, *Op. cit.*, hal. 10

⁶ S. Nasution, Mardalis, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*, Bumi Aksara, 2001, hal. 57

purposive, yaitu Notaris senior yang melakukan praktek selama 10 (sepuluh) tahun, sehingga dapat diambil 8 (delapan) Notaris sebagai sampel dari keseluruhan kecamatan di Kota Pekanbaru.

3.3.4. Responden Penelitian

- Delapan Notaris di Kota Pekanbaru
- Kepala Kantor Pendaftaran Fidusia di Pekanbaru.
- Kepala Bank Pembangunan Daerah Riau Cabang Utama di Pekanbaru.
- Kepala Cabang Bank Central Asia di Pekanbaru.
- Kepala Cabang Bank Bumi Putra di Pekanbaru.
- PT. Astra Credit Company Cabang Pekanbaru

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, yang akan diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan.

- Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui observasi/pengamatan, interview/wawancara, questioner/angket.⁷ Untuk mendapatkan data primer dalam penelitian ini digunakan wawancara dengan teknik wawancara bebas terpimpin. Wawancara dilakukan terhadap pejabat yang telah ditentukan menjadi sampel dalam penelitian ini. Dimana pertanyaan-pertanyaan yang diajukan telah dipersiapkan terlebih dahulu sebagai pedoman bagi penerima informasi, akan tetapi memungkinkan juga

⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op. cit.*, hal. 44

- timbul pertanyaan lain yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat berlangsungnya wawancara.⁸
- Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan, dengan menelaah buku-buku, literatur, brosur atau tulisan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.⁹

3.5. Metode Analisa Data

Data yang diperoleh kemudian disusun secara sistimatis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif, untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.¹⁰

Dalam menganalisa data penelitian ini dipergunakan metode analisis kualitatif yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data diskriptif analistis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹¹

3.6. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dalam penelitian ini adalah 8 (delapan) Kantor Notaris di Pemerintahan Kota Pekanbaru, Kantor Pendaftaran Fidusia di Pekanbaru, Bank Pembangunan Daerah Riau Cabang Utama di Pekanbaru, BANK

⁸ Soejono Soekanto, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1984, hal. 72.

⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op. cit.*, hal 8 - 12

¹⁰ *Ibid*, hal. 116

¹¹ Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, hal. 250

CENTRAL ASIA Cabang Pekanbaru, BANK BUMI PUTRA Cabang Pekanbaru, PT. Astra Credit Company Cabang Pekanbaru, Perpustakaan UNDIP di Semarang.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Atas Benda Bergerak yang Difidusiakan

4.1.1. Pembebanan Fidusia sebelum berlakunya Undang-Undang No. 42 Tahun 1999

Bahwa kita ketahui dengan adanya peningkatan kebutuhan masyarakat akan modal dalam usaha untuk meningkatkan perekonomiannya, menyebabkan masyarakat dan pelaku ekonomi memerlukan adanya bentuk lembaga jaminan fidusia. Di mana seseorang atau badan hukum dapat memperoleh kredit dengan jaminan barang bergerak namun masih dapat memakai barangnya jaminan tersebut untuk kegiatan usaha dan keperluannya sehari-hari. Jaminan kredit secara demikian tidak dapat dipenuhi dengan peraturan gadai yang tidak memungkinkan benda jaminan tetap berada pada pemberi gadai.

Adapun yang menjadi tujuan dasar lembaga jaminan fidusia untuk memberikan kemudahan bagi para pihak yang membutuhkan kredit. Sehingga lembaga jaminan fidusia timbul sebagai kebutuhan masyarakat terhadap jaminan kredit atas objek jaminan benda bergerak disamping gadai dimana yang diserahkan sebagai jaminan kepada kreditur adalah hak milik, sedangkan barangnya secara fisik masih tetap dikuasai oleh debitur penyerahan dilakukan secara *Constitutum posessorium*.

Keberadaan lembaga jaminan fidusia dari segi kepentingan kreditur, dirasakan lebih praktis karena kreditur tidak perlu menyediakan tempat bagi penyimpanan barang yang dijadikan jaminan, sedangkan bagi debitur tidak perlu membuang biaya dan tenaga banyak, karena barang yang dijamin ada pada penguasaannya.

Keberadaan perjanjian jaminan fidusia karena adanya persetujuan berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata persetujuan, adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Perjanjian dan persetujuan terjadi karena adanya kesepakatan para pihak untuk melakukan sesuatu.

Sebelum Undang-undang No.42 tahun 1999 dibentuk, perjanjian jaminan fidusia yang dipraktekkan dalam *Fiduciare Eigendom Overdracht* yang menjadi dasar hukumnya adalah yurisprudensi. Adapun yurisprudensi ini berlaku karena adanya asas kokordansi yaitu hukum yang berlaku di Hindia Belanda diberlakukan di Indonesia karena adanya kekosongan hukum sebagaimana dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, karena ada kebutuhan praktek fidusia kemudian diatur dalam UU Rumah Susun No.16 Tahun 1985, UU Pemukiman dan Perumahan No.4 Tahun 1992 dan kemudian diatur dalam UU Perbankan No.7 Tahun 1992. Dimana berdasarkan ketentuan tersebut pengikatan jaminan dengan fidusia dipraktekkan oleh kreditur secara di bawah tangan berupa formulir atau blangko isian yang perjanjiannya telah dipersiapkan terlebih dahulu, pemohon kredit tinggal membacanya dan oleh pihak bank hanya

meminta pendapat calon nasabah, apakah debitur menerima syarat-syarat tersebut dalam formulir atau tidak. Adapula kalanya perjanjian fidusia dibuat dengan akta notaris mengingat pinjamannya besar, maka petugas bank bersama-sama calon debitur pergi ke kantor Notaris untuk meminta dibuatkan akta perjanjian fidusia.

Sehingga sebelum Undang-undang fidusia dibentuk praktek pengikatan jaminan dilakukan baik secara di bawah tangan maupun secara Notaril. Karena tidak ada keharusan akta perjanjian dibuat dihadapan notaris juga keharusan mendaftarkan aktanya pada lembaga pendaftaran maka sering terjadi fidusia ulang terhadap obyek yang sama.

Dalam lembaga jaminan fidusia terdapat prinsip utama yaitu :

- a Bahwa secara riil pemegang fidusia hanya berfungsi sebagai pemegang jaminan saja bukan sebagai pemilik yang sebenarnya.
- b Hak pemegang fidusia untuk mengeksekusi barang jaminan baru ada jika ada wanprestasi dari pihak debitur.
- c Apabila hutang sudah dilunasi, maka objek jaminan fidusia harus dikembalikan kepada sumber fidusia
- d Jika hasil penjualan (eksekusi) barang fidusia melebihi jumlah hutangnya, maka sisa hasil penjualan harus dikembalikan kepada pemberi fidusia.¹

Adapun untuk terjadinya perjanjian fidusia pada prinsipnya dilakukan melalui proses tiga fase yaitu :

¹ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 4.

- Fase I : Fase perjanjian Obligator (*obligatoir overeenskomst*)
Dari segi hukum dan dokumentasi hukum, maka proses jaminan fidusia diawali oleh adanya suatu perjanjian obligatoir (*obligatoir overeenskomst*). Perjanjian *overeenskomst* tersebut berupa perjanjian pinjam uang dengan jaminan fidusia diantara pihak pemberi fidusia (debitur) dengan pihak penerima fidusia (kreditur).
- Fase II : Fase Perjanjian Kebendaan (*Zakenlijke overeenskomst*)
Selanjutnya, diikuti oleh suatu perjanjian kebendaan (*zakelijke overeenskomst*). Perjanjian kebendaan tersebut berupa penyerahan hak milik dari debitur kepada kreditur, dalam hal ini dilakukan secara *constitutum posessorium*. Yakni penyerahan hak milik tanpa penyerahan fisik benda.
- Fase III : Fase Perjanjian pinjam pakai
Dalam fase ketiga ini dilakukan perjanjian pinjam pakai, dalam hal ini benda objek fidusia yang hak miliknya sudah berpindah kepada pihak kreditur dipinjam pakaikan kepada pihak debitur sehingga praktis benda tersebut, setelah diikat dengan jaminan fidusia tetap saja dikuasai secara fisik oleh pihak debitur.²

Adanya perjanjian fidusia berdasarkan fase perjanjian pinjam uang, perjanjian kebendaan dan perjanjian pinjam pakai tersebut karena adanya perjanjian yang dibuat oleh kreditur dengan debitur maka perjanjian tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya dan adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Sehingga dengan demikian setiap perjanjian itu sudah sah dalam arti mengikat, apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok dalam perjanjian.

² *Ibid.*, hal. 5 - 6

Bahwa untuk adanya perjanjian fidusia tersebut tidak terlepas dengan asas-asas umum yang berlaku dalam perjanjian, yaitu kebebasan berkontrak, asas itikad baik, asas pacta sun servanda, asas konsensuil, asas berlakunya suatu perjanjian dan asas kebebasan. Maka berdasarkan asas tersebut bentuk suatu perjanjian dapat dibuat dalam bentuk yang disepakati oleh para pihak. Bagaimanapun bentuknya segala perjanjian yang secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 KUH Perdata dengan batasan sepanjang perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan.

Bila ditinjau dari segi hukum jaminan, maka jaminan fidusia berdasarkan *Fiduciare Eigendom Overdracht* bagi bank selaku kreditur mengandung risiko, hal ini disebabkan barang yang dijadikan jaminan berada dalam penguasaan debitur. Sehingga disini bisa saja barang yang dijadikan jaminan berkurang nilainya atau rusak. Bahkan mungkin saja barang yang dijadikan jaminan dialihkan kepada pihak lain seperti disewakan atau dijual atau barang jaminan hilang.

Mengingat dalam *Fiduciare Eigendom Overdracht* pemberian utang dengan jaminan benda bergerak didasarkan pada ketentuan perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata. Berdasarkan Pasal 1131 KUH Perdata, segala kebendaan, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan. Jaminan yang didasarkan Pasal 1131 KUH Perdata merupakan jaminan yang bersifat umum maka dirasakan kurang cukup dan

kurang aman bagi kreditur. Apabila debitur cidra janji, harta kekayaan debitur tersebut menjadi jaminan secara bersama-sama bagi semua kreditur yang memberi utang kepada debitur artinya apabila debitur tidak melunasi utangnya, maka hasil penjualan atas harta kekayaan debitur tersebut dibagikan secara proposional menurut besar kecilnya piutang masing-masing kreditur, kecuali apabila di antara para kreditur itu terdapat alasan-alasan yang sah untuk didahulukan dari kreditur-kreditur yang lain.

Sekalipun undang-undang telah menyediakan perlindungan kepada para kreditur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata tetapi perlindungan tersebut belum dapat memberi perlindungan bagi kreditur. Menurut ketentuan hukum perlindungan istimewa hanya dapat diberikan apabila dipenuhi ketentuan-ketentuan tertentu dan ditempuh proses tertentu yang ditentukan oleh Undang-undang perlindungan istimewa hanya dapat diberikan apabila kreditur tersebut memegang jaminan atas harta tertentu milik debitur. Benda tersebut dapat berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak.

Adanya pemberian perlindungan istimewa tersebut telah diisyaratkan oleh Pasal 1132 KUH Perdata, pasal tersebut menyebutkan bahwa seorang kreditur dapat diberikan hak untuk didahulukan dari kreditur-kreditur lainnya. Adapun cara seorang kreditur untuk dapat diberikan hak untuk didahulukan dari kreditur lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1132 KUH Perdata ditentukan dalam Pasal 1133 KUH Perdata, dimana hak untuk didahulukan diantara para kreditur timbul dari hak istimewa, Gadai, Hipotek. Sedangkan menurut Pasal 1134 KUH

Perdata, Hak istimewa ialah hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang kreditur sehingga tingkatan kreditur tersebut lebih tinggi dari pada kreditur lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutang.

Dari keterangan tersebut dapat kita ketahui ada dua kreditur pertama adalah yang dapat didahulukan dari kreditur-kreditur lainnya untuk memperoleh pelunasan dari hasil penjualan harta kekayaan debitur asalkan benda tersebut telah dibebani dengan hak jaminan bagi kepentingan kreditur. Kreditur yang demikian itu disebut kreditur preferent.

Jenis kreditor yang kedua ialah kreditor yang harus berbagi diantara mereka secara profesional yaitu menurut perbandingan besarnya kecilnya masing-masing piutang mereka, dari hasil penjualan harta kekayaan debitur yang dibebani dengan hak jaminan, kreditor jenis kedua tersebut disebut kreditur konkuren.

Sehingga dalam prakteknya guna pengamanan obyek jaminan bagi kreditur dalam sistem *Fiduciare Eigendoms Overdracht* apabila objek jaminan yang dijadikan jaminan oleh debitur penyerahan jaminan ditafsirkan kreditur sebagai pemilik sehingga kreditur menggunakan sita tarik (*revindicatoir beslag*) atas barang miliknya sendiri guna mengambil jalan keluar bagi penyelesaian hutang yang sebelumnya mengadakan teguran atau semosi sebanyak tiga kali dan

dilakukan upaya penyelesaian secara musyawarah jika tidak ada titik temu diadakan penarikan pada objek jaminan yang bermasalah tersebut.³

4.1.2. Pembebanan fidusia setelah berlakunya Undang-undang No. 42 Tahun 1999

Berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Fidusia, dalam Pasal 5 mengharuskan akta perjanjian fidusia dibuat secara Notaril dalam bahasa Indonesia. Dengan demikian akta Notaris disini merupakan syarat materil untuk berlakunya Undang-undang Fidusia atas perjanjian penjaminan yang ditutup para pihak.

Adapun dipilihnya akta Notariil pengikatan objek jaminan benda bergerak dimaksudkan agar untuk suatu tindakan yang membawa akibat hukum yang sangat luas dan para pihak terlindung dari tindakan gegabah dan dari kekeliruan. Karena disamping membuat akta seorang notaris juga bertindak sebagai penasehat hukum bagi kedua belah pihak. Dengan melalui nasehatnya diharapkan agar para pihak sadar akan akibat hukum yang bisa muncul dari tindakan mereka yang telah dituangkan dalam akta perjanjian fidusia.

Untuk menjelaskan akta perjanjian fidusia tersebut dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi kreditur dapat kita lihat dari tabel sebagai berikut.

³ Wawancara dengan Calvin, Rep. Officer Haed, PT. Astra Sedaya Finance, tanggal 27 Mei 2002

Tabel. 1

**Tanggapan Notaris Sebagai Responden Terhadap Kepastian Hukum dan
Perlindungan Hukum Perjanjian Jaminan Fidusia Bagi Kreditur Atas
Obyek Jaminan Benda Bergerak**

| No | Responden | Tanggapan | Prosentase (%) |
|----|-----------------------|-----------|----------------|
| 1 | Tajib Raharjo, SH | Dapat | 12,5 |
| 2 | Warman, SH | Dapat | 12,5 |
| 3 | Yanmeri Rozalinda, SH | Dapat | 12,5 |
| 4 | Tito Utoyo, SH | Dapat | 12,5 |
| 5 | Edy Sumantri, SH | Dapat | 12,5 |
| 6 | Dahad Umar, SH | Dapat | 12,5 |
| 7 | Fran Djunerdy, SH | Dapat | 12,5 |
| 8 | Safry Muktar, SH | Dapat | 12,5 |
| | Jumlah | | 100 |

Sumber data : Hasil wawancara yang telah diolah

Analisa dari hasil wawancara sebagaimana terlihat pada Tabel 1 di atas seluruh responden menyatakan bahwa akta perjanjian jaminan Fidusia dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum. Kepastian hukum serta perlindungan hukum hanya dapat diberikan bila data yang diberikan lengkap dan debitur yang memberikan jaminan adalah debitur yang berwenang atas objek jaminan. Selanjutnya berdasarkan Pasal 1 PJN dan Pasal 1868 KUH Perdata Notaris diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk membuat akta otentik. Hal itu juga ditegaskan dalam Pasal 5 UUJF yang mengharuskan akta jaminan dibuat dalam akta Notaris. Akta Notaris mempunyai nilai otentitas atau kekuatan pembuktian bagi pihak kreditur atas objek jaminan yang diikat dengan jaminan fidusia.

Pendapat dari responden Notaris tersebut didukung pula tanggapan kreditur sebagai responden sebagaimana dalam tabel sebagai berikut.

Tabel. 2

Tanggapan Kreditur Sebagai Responden Akan Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Akta Perjanjian Jaminan Fidusia

| No | Responden | Tanggapan | Prosentase |
|----|---------------------------------|-----------|------------|
| 1 | BPD Riau | Dapat | 25% |
| 2 | BCA Cab. Pekanbaru | Dapat | 25% |
| 3 | Bank Bumi Putera Cab. Pekanbaru | Dapat | 25% |
| 4 | PT. Astra Credit Company | Dapat | 25% |
| | Jumlah | | 100% |

Sumber data : Hasil wawancara yang telah diolah

Analisa dari tabel wawancara tersebut pada tabel 2 para kreditur sebagai responden sebagai kreditur seluruhnya menyatakan bahwa akta perjanjian jaminan Fidusia dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum. Karena akta tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dan akta dapat dijadikan bukti yang kuat bagi kreditur untuk membuktikan adanya penyerahan objek jaminan secara fidusia.

Berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999, untuk dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi perjanjian jaminan fidusia mestilah memenuhi syarat spesialitas dalam perjanjian yaitu :

- Identitas pihak penerima fidusia (kreditur) dan pihak pemberi fidusia (debitur) yang dimaksud dengan identitas tersebut adalah nama lengkap,

agama, tempat tinggal, atau tempat kedudukan, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin.

- Penyebutan identitas ini sebagaimana Pasal 25 sub a PJN, ini merupakan kewajiban notaris untuk mencantumkan identitas penghadapnya hal ini sejalan dengan Pasal 5 UUF.
- Data perjanjian pokok adalah mengenai data perjanjian pokok dicantumkan mengenai macam perjanjian dan utang yang dijamin dengan fidusia. Berdasarkan Pasal 6 sub b UUF dikatakan data perjanjian pokok adalah mengenai macam perjanjian dan hutang yang dijamin. Karena tujuannya adalah agar demi kepastian hukum, hubungan hukum perjanjian pokok yang dijamin menjadi tertentu maka kalau hubungan hukum pokok itu berupa perjanjian kredit.
- Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan Fidusia adalah dilakukan dengan mengidentifikasi benda dan bukti kepemilikan, termasuk surat-surat bukti atau atas haknya.

Uraian benda jaminan sangat logis karena Undang-undang Fidusia hendak memberikan kepastian hukum, kepastian hukum hanya dapat diberikan kalau data-datanya tersaji dengan pasti, teratur dan sesuai dengan asas spesialisitas. Asas spesialisitas menuntut menyebutkan merek, nomor seri, warna, tahun pembuatan, kualitas dan penjelasan bukti kepemilikannya.⁴

⁴ J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 207

- Nilai penjaminan

Penyebutan nilai penjaminan diperlukan untuk menentukan sampai seberapa besar kreditur penerima fidusia maksimal, memiliki hak preferan dalam mengambil pelunasan hutang atas hasil penjualan benda jaminan. Karena fidusia assesoir sehingga besarnya tagihan ditentukan oleh perikatan pokoknya. Besarnya beban jaminan ditentukan berdasarkan preferensinya dibatasi oleh besarnya (sisa) hutang yang dijamin.

- Nilai benda yang dijadikan objek jaminan fidusia

Dalam akta jaminan fidusia selain dicantumkan hari tanggal, juga dicantumkan mengenai waktu (jam) pembuatan akta yang berguna untuk mengatasi adanya fidusia ulang. Meskipun UUF melarang adanya fidusia ulang.

Formalitas hukum dari pembebanan benda jaminan dibuat dalam bentuk Notaril dalam bahasa Indonesia sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) UUJF, dimaksudkan agar akta Jaminan Fidusia dibuat dihadapan pejabat yang berwenang yang oleh Undang-undang telah ditunjuk untuk itu guna mendapatkan nilai otensitas dan memiliki kekuatan pembuktian secara hukum yang mengikat dan berguna sebagai alat bukti bagi para pihak, pihak ketiga dan ahli warisnya maupun orang yang meneruskan haknya.

Sedangkan keharusan akta fidusia dibuat dalam bahasa Indonesia ini merupakan penyimpangan dari Pasal 27 ayat (1) Peraturan Jabatan Notaris,

karena undang-undang fidusia bersifat lebih khusus, maka ketentuan Undang-undang Fidusia harus didahulukan.

Adapun kekuatan pembuktian dari akta Notaris adalah : Kekuatan Pembuktian lahiriah (*Uitwendige Bewijsrucht*) dimaksudkan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai akta otentik. Kemampuan ini menurut Pasal 1875 KUH Perdata tidak dapat diberikan kepada akta yang dibuat di bawah tangan. Kekuatan pembuktian Formal (*Formele Bewijs Kracht*), bahwa pejabat yang bersangkutan telah menyatakan dengan tulisan itu, sebagaimana yang tercantum dalam akta itu dan selain itu kebenaran dari apa yang diuraikan oleh pejabat dalam akta itu sebagai yang dilakukan dan disaksikannya didalam menjalankan jabatannya. Kekuatan pembuktian material (*Materiele Bewijskracht*), isi akta itu dianggap dibuktikan sebagai benar terhadap setiap orang, yang menyuruh buat akta itu sebagai tanda bukti terhadap dirinya atau dinamakan *preuve preconstituee*, akta itu mempunyai kekuatan pembuktian materiil.⁵

Selanjutnya dalam perjanjian jaminan fidusia kedudukan perjanjian fidusia dikonstruksikan sebagai perjanjian aksesoir itu berguna untuk menjamin kuatnya lembaga jaminan fidusia bagi keamanan pemberian kredit bagi kreditur.

Sebagai suatu perjanjian aksesoir, perjanjian fidusia memiliki sifat sebagai berikut :

⁵ G.H.S .Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1996, hal. 55 - 59.

- a Sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok
- b Keabsahannya semata-mata ditentukan oleh sah tidaknya perjanjian pokok
- c Sebagai perjanjian bersyarat, maka hanya dapat dilaksanakan jika ketentuan yang disyaratkan dalam perjanjian pokok telah atau tidak terpenuhi.⁶

Konsekwensi lebih lanjut dari sifat *accessoir* tersebut yaitu perjanjian penjaminan fidusia merupakan perjanjian bersyarat, yaitu dengan syarat batal. Kalau utang dalam perjanjian pokok dilunasi, maka perjanjian itu dengan sendiri menjadi batal. Artinya batal tanpa perlu ada pembatalan melalui suatu keputusan Pengadilan.⁷

Dalam perjanjian jaminan fidusia ada pemberi fidusia, pemberi fidusia adalah debitur yang menyerahkan hak kepemilikan atas suatu barang tertentu yang dimilikinya kepada kreditur sebagai jaminan pelunasan pembayaran atas utang yang diberikan oleh kreditur. Sehingga disini pemberi fidusia mempunyai kewajiban untuk menyerahkan bukti-bukti untuk pengikatannya hak kepemilikan benda miliknya yang dijamin kepada kreditur dimana secara fisik benda tetap berada ditangan pemberi fidusia.

Selain itu untuk melindungi kepentingan kreditur dengan debitur harus memberikan ketentuan yang pasti hak-hak kreditur dan disyaratkan pada debitur untuk melengkapi data yang lengkap dalam melakukan pembebanan atas objek

⁶ Gunawan Widjaja, Ahmad Yani. *Jaminan Fidusia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hal. 125.

⁷ J. Satrio, *Op. Cit.*, hal. 175-176

jaminan benda bergerak tersebut. Dengan adanya data yang lengkap memberikan pengaman yang kuat bagi kreditur khususnya mengenai tagihan yang dijamin dan besarnya nilai jaminan. Dengan demikian konsekwensi hukumnya apabila syarat dan data tidak lengkap tentu akan menyebabkan perjanjian jaminan fidusia tidak akan memberikan kepastian bagi para pihak. Sehingga kepentingan kreditur sebagai penerima fidusia yang memberi piutang kepada debitur akan mengalami kesulitan dalam penuntutan prestasi apabila debitur ingkar janji.

Mengingat kreditur berkedudukan sebagai penerima jaminan dan jaminan itu berupa hak milik, maka kreditur dapat melakukan beberapa tindakan yang dimiliki oleh seorang pemilik barang seperti pengawasan, atas barang.

Disini kepentingan kreditur sebagai orang yang berkepentingan atas barang jaminan sudah sepatutnya mengadakan pengawasan atas barang miliknya. Maka oleh karenanya kreditur harus memperjanjikan dalam perjanjian jaminan fidusia bahwa kreditur atau kuasanya sewaktu-waktu berhak melihat adanya dan keadaan benda fidusia. Disini kewenangan yang ada adalah kewenangan yang masih berhubungan dengan jaminan itu sendiri. Sebagaimana kita ketahui pihak pemberi fidusia sejak diserahkan benda objek jaminan Fidusia atas benda bergerak berwujud menjadi peminjam atas benda tersebut. Sedangkan atas hak tagih yang merupakan benda bergerak tak berwujud, tentunya pemberi fidusia tidak dapat bertindak selaku peminjam pakai, tetapi selaku peminjam-pengganti,

karena hasil tagihan objek jaminan akan dipakai dan diganti lagi oleh pemberi fidusia.

Selanjutnya untuk mendukung lembaga jaminan fidusia yang terpenting adalah status kewenangan pemberi fidusia atas objek jaminan sebagai pendukung lembaga hak kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Fidusia, maka orang yang akan menyerahkan objek jaminan haruslah yang mempunyai atau memiliki status kewenangan menurut hukum orang tersebut tentu haruslah cakap dan karenanya memiliki hak kewenangan terhadap benda yang dijadikan objek jaminan secara fidusia.

Dalam lembaga fidusia yang dijamin adalah benda bergerak maka kita dapat mengetahui bahwa asas jaminan kebendaan itu selalu merupakan perbuatan memisahkan suatu bagian dari kekayaan seseorang yang bertujuan untuk menjaminkan untuk penyelesaian bagi pemenuhan kewajiban seseorang debitur.

Jaminan kebendaan merupakan hak mutlak (absolut) atau suatu benda tertentu yang menjadi obyek jaminan suatu utang, yang sewaktu-waktu dapat diuangkan bagi pelunasan utang debitur. Kekayaan tersebut dapat merupakan kekayaan debitur sendiri atau kekayaan pihak ketiga. Penyediaan atas benda objek jaminan dalam perjanjian jaminan kebendaan adalah untuk kepentingan dan keuntungan kreditur tertentu yang telah memintanya. Sehingga memberikan hak atau kedudukan istimewa kepada kreditur tersebut. Kreditur tersebut mempunyai kedudukan kreditur preferen yang didahulukan dari pada kreditur lain dalam pengambilan piutang dalam kepailitan debitur, kreditur dapat

bertindak seolah-olah tidak ada kepailitan pada debitur, karena kreditur dapat melaksanakan haknya untuk melakukan parate eksekusi.

Sebagai jaminan kebendaan, fidusia mempunyai berbagai kelebihan yaitu sifat-sifat yang dimilikinya antara lain sifat absolut dimana setiap orang harus menghormati hal tersebut dan memberikan hak separatis bagi pemegang hak jaminan artinya benda yang dijamin itu bukan merupakan harta pailit dalam hal debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan, memiliki Droit de Preference dalam jaminan fidusia sama halnya seperti hak jaminan kebendaan lainnya seperti gadai yang diatur dalam Pasal 1150 KUH Perdata, Hak Tanggungan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Hipotik, maka jaminan fidusia menganut prinsip droit de preference. Sesuai ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Fidusia, prinsip ini berlaku sejak tanggal pendaftaran pada Kantor Pendaftaran Fidusia.⁸

Selain itu jaminan fidusia mempunyai sifat droit de suite yaitu jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia. pengakuan atas prinsip droit de suite telah merupakan bagian peraturan perundang-undangan Indonesia dalam kaitannya dengan hak mutlak atas kebendaan (*in rem*).⁹

⁸ Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, *Op-Cit.*, hal. 125

⁹ *Ibid.*, hal. 129-130

Dalam prakteknya Bank BPD sebagai kreditur memberikan kredit dengan jaminan fidusia dengan objek jaminan benda bergerak, berdasarkan pertimbangan bahwa bukti kepemilikan benda bergerak itu secara hukum ada pada kreditur yang telah diikat dengan jaminan fidusia oleh debitur secara khusus. Selain itu di Bank BPD sebagai kreditur mewajibkan pada debitur untuk memberikan jaminan benda tidak bergerak yang diikat dengan Hak Tanggungan, karena bank BPD mensyaratkan adanya jaminan pokok berupa benda tidak bergerak, disini fungsi benda bergerak dalam jaminan fidusia hanya merupakan jaminan tambahan. Dengan demikian kreditur dapat menjaga safety pengembalian kredit, kepastian hukum objek jaminan sangat kuat karena adanya jaminan pokok berupa benda tidak bergerak. Adapun hal ini dilakukan untuk dapat memperkecil risiko yang akan dihadapi bila debitur wanprestasi.¹⁰ Kepastian objek jaminan juga mendapatkan perlindungan hukum dalam Undang-Undang Perbankan No.7 Tahun 1992 dalam Pasal 8 yang kemudian direvisi dengan Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 dalam Pasal 12 sub a.

Khusus pada Bank BCA untuk menghindari risiko membatasi perjanjian jaminan fidusia untuk pembiayaan mobil-mobil baru dan mesin-mesin baru saja, sehingga mobil bekas dan mesin bekas tidak diterima sebagai jaminan.¹¹

¹⁰ Wawancara dengan Kepala Cabang Utama BPD Riau, H. Sumardy, SE, pada tanggal 4 April 2002.

¹¹ Wawancara dengan Pimpinan Cabang dan Wapin Pemasaran dan Kredit Bank Central Asia Cabang Pekanbaru, Arifin Tanzil, Marihoem, tanggal 24 Mei 2002.

Berdasarkan hasil penelitian prakteknya akta perjanjian jaminan Fidusia yang dibuat dengan akta notaris bagi kreditur belum cukup untuk memberikan pengamanan bagi pengembalian kreditnya karena itu dalam prakteknya sebelum perjanjian pokok dan perjanjian jaminan fidusia ditandatangani debitur, Bank sebagai kreditur juga mensyaratkan debitur untuk menandatangani, surat kuasa penyerahan objek jaminan dan surat kuasa menjual pada bank atau pribadi objek jaminan yang difidusiakan dan harus ditandatangani oleh debitur dan istri.¹²

Adapun perlindungan dan keistimewaan yang diberikan undang-undang jaminan fidusia terkandung padanya dengan didaftarkannya akta di Kantor Pendaftaran Fidusia, dengan demikian telah memberikan kedudukan dan hak istimewa bagi pemegang hak yaitu kreditur, sehingga dalam praktek perjanjian jaminan fidusia berdasarkan Undang-undang Jaminan Fidusia No. 42 Tahun 1999 lebih disukai pihak kreditur.

Selanjutnya Perlindungan lainnya yang diberikan UU fidusia adalah musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tidak menghapuskan hutang. Sebagaimana dalam praktek perjanjian kredit musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tidak serta merta menyebabkan hapusnya jaminan tersebut. Hal ini membedakan hapusnya perjanjian fidusia berdasarkan Pasal 25 ayat (1) UUJF dengan hapusnya perikatan sebagaimana dalam Pasal 1381 sub g

¹² Wawancara dengan Branch Manager Bank Bumi Putera Cabang Pekanbaru, Giyantoro, pada tanggal 22 Mei 2002.

KUH Perdata yang menyatakan lenyapnya barang yang menjadi hutang dapat merupakan salah satu cara hapusnya perikatan. Oleh karena itu maka dalam perjanjian jaminan fidusia prakteknya debitur disyaratkan untuk mengasuransikan objek jaminan pada perusahaan asuransi yang disetujui atau ditunjuk oleh debitur dengan syarat dan untuk suatu jumlah yang disetujui kreditur sedang premi asuransinya menjadi tanggungan debitur. Serta polis asuransinya yang diterbitkan itu harus memuat "bankers" Clause yaitu klausula yang menyatakan bahwa selama benda fidusia yang diasuransikan masih merupakan jaminan utang kepada penerima fidusia maka jika ada pertanggungan yang dibayar perusahaan asuransi akan diserahkan langsung oleh perusahaan asuransi tersebut kepada penerima fidusia. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 10 ayat (2) sub b UUJF.

Berdasarkan hal itu, maka dalam praktek perjanjian kredit sering ditemukan persyaratan yang ditetapkan Bank yaitu mengasuransikan objek jaminan. Tujuannya antara lain untuk melindungi kepentingan Bank sebagai kreditur apabila benda yang dijadikan jaminan musnah atau tidak bernilai lagi, dan benda obyek jaminan fidusia telah diasuransikan kemudian benda tersebut musnah, maka penerima fidusia tetap berhak atas klaim asuransi atas benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut. Hal tersebut sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 25 ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyebutkan bahwa musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan

fidusia, tidak menghapuskan klaim asuransi dalam hal benda yang dijadikan obyek jaminan fidusia diasuransikan.

Adapun perlindungan hukum yang diberikan Undang-undang Jaminan Fidusia dengan adanya larangan pemberi fidusia yang masih menguasai objek fidusia untuk mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak berbentuk barang persediaan, sebagaimana Pasal 23 ayat (2) UUJF mengatakan ;

Pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan kecuali persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia.

Berdasarkan Pasal 24 UUJF mengatakan penerima fidusia tidak menanggung kewajiban atas tindakan atau kelalaian pemberi fidusia baik yang timbul dari hubungan hukum kontraktual atau timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Selanjutnya dalam Pasal 24 UUJF berkaitan dengan benda objek jaminan yang masih dipegang oleh pemberi fidusia secara fisik, maka kelalaian dan perbuatan hukum yang timbul akibat perbuatan pemberi fidusia, disini kreditur sebagai pemilik barang jaminan tidak bertanggung jawab atas akibat hukum yang timbul akibat kelalaian itu.

Hak istimewa dan perlindungan hukum juga diberikan Pasal 27 ayat (1) ; Penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 27 ayat (2) menyatakan;

Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Perlindungan juga diberikan, Pasal 27 ayat (3) UUJF mengatakan :

Hak untuk didahulukan dari penerima fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan likuidasi pemberi fidusia.

Hal ini berkaitan dengan Pasal 56 K yang redaksinya telah diubah melalui Perpu No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Kepailitan sebagai berikut :

Dengan tetap memperhatikan Pasal 56 A, setiap kreditur yang memegang hak tanggungan, hak gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.

Selanjutnya dalam Pasal 27 ayat (3) UUJF diatur tentang kedudukan kreditur sebagai kreditur Preferen. Sebagaimana dalam Pasal 28 UUJF mengatakan :

Apabila atas benda yang sama menjadi objek jaminan fidusia lebih dari 1 (satu) perjanjian jaminan fidusia, maka hak yang didahulukan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27, diberikan kepada yang lebih dahulu mendaftarkan pada Kantor Fidusia.

Maksud Pasal ini untuk memberikan kepastian hukum apabila atas benda yang sama menjadi objek jaminan fidusia yang lebih dari 1 (satu) perjanjian jaminan Fidusia, maka hak yang didahulukan sebagaimana dalam Pasal 27 UUJF, diberikan kepada pihak yang terlebih dahulu mendaftarkannya pada Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana dalam Pasal 28 UUJF. Selain memberikan kepastian hukum akan siapa yang mendapatkan hak yang didahulukan Undang-undang Fidusia memberi sanksi pidana kepada pemberi

fidusia yang tidak jujur sebagaimana dalam Pasal 35, Pasal 36 jo Pasal 23 butir 2 Undang-undang Fidusia.

Perlindungan bagi kreditur juga diatur dalam Pasal 35 UUF :

Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal itu diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat (1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Apabila Pasal 35 UUF kita hubungkan dengan Pasal 1328 KUH Perdata, maka kejahatan tersebut dalam Pasal 35 bukan merupakan delik aduan dan tidak tergantung pada pihak yang tertipu, maka Pasal tersebut bermaksud untuk melindungi pihak yang tertipu maka terserah pihak untuk menggunakan haknya menuntut pembatalan.

Pelanggaran atas ketentuan Pasal 35 tersebut dapat dipidana dengan pidana penjara sebagaimana dalam Pasal 36 UUF yaitu pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Adapun guna ketentuan tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya kasus-kasus yang dapat merugikan penerima fidusia sekaligus melindungi kepentingan hak penerima fidusia atas benda jaminan fidusia.

Perlindungan juga diberikan dengan adanya penyebutan secara individual benda yang menjadi objek jaminan misal Mobil merek, type, nomor seri, nomor mesin, nomor rangka dan lain-lain dalam perjanjian jaminan fidusia. Adapun

penyebutan jenis objek jaminan sebagai wujud Pasal 1320 sub 3 jo Pasal 1333 KUH Perdata, dan hal ini tidak menyalahi asas Spesialitas.

4.2. Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum dengan Adanya Sertifikat Jaminan Fidusia

4.2.1. Pendaftaran fidusia

Berdasarkan UU No. 42 Tahun 1999 akta perjanjian jaminan fidusia diwajibkan untuk didaftarkan, dengan didaftar akta jaminan fidusia mempunyai nilai yang sangat berharga bagi kreditur karena lahirnya bukan pada saat pembebanan Fidusia dengan akta Notaril tetapi pada saat didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia.

Dalam melakukan pendaftaran pencantuman data yang lengkap sebagaimana sudah diharuskan sejak penuangannya dalam akta notaris disyaratkan dalam Pasal 6 UUJF. Prinsip tersebut tetap diterapkan pada waktu pendaftaran akta. Dalam pendaftaran tersebut diwajibkan untuk memuat data-data yang serba lengkap sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 13 UUJF demikian pula perubahan yang terjadi selama penjaminan berlangsung, wajib dilaporkan dan dicatat dalam daftar di Kantor Pendaftaran Fidusia.

Manfaat didaftar akta jaminan fidusia objek jaminan akan terpublikasi sehingga bagi pihak yang ingin mengetahui atas objek itu dapat melihat datanya di kantor Fidusia. Dengan didaftar akta perjanjian jaminan fidusia benda yang dijadikan obyek jaminan benar-benar diketahui merupakan barang kepunyaan

debitur sehingga kalau ada pihak lain yang hendak mengklaim benda tersebut dapat mengetahui melalui pengumuman di Kantor Pendaftaran Fidusia karena kantor pendaftaran terbuka untuk umum. Pendaftaran juga untuk menutupi dan menghindari terjadinya fidusia ulang terhadap objek yang sama.¹³

Dalam melakukan pendaftaran Undang-undang Fidusia juga memberikan kemudahan pendaftaran dimana yang dapat melakukan pendaftaran baik pihak kreditur atau kuasanya atau wakilnya dengan mengajukan permohonan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Kegiatan yang dilakukan Kantor Pendaftaran Fidusia sehubungan adanya permohonan pendaftaran jaminan fidusia oleh Penerima Fidusia, berdasarkan PP No. 86 tahun 2000 sebagai berikut :

- a Permohonan pendaftaran fidusia dilakukan oleh Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia
- b Pejabat Pendaftaran Jaminan Fidusia setelah menerima permohonan tersebut memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan. Apabila tidak lengkap, langsung harus dikembalikan berkas permohonan tersebut.
- c Apabila sudah lengkap, Pejabat Pendaftaran Jaminan Fidusia mencatat Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan tersebut.

¹³ Wawancara dengan Kepala Kantor Wilayah Kepala Bidang Hukum dan BPU di Pekanbaru, Murdjitinah, SH., tanggal 1 April 2002.

- d Kemudian Pejabat Pendaftaran Jaminan Fidusia memberikan sertifikat Jaminan Fidusia dan menyerahkannya kepada pemohon yang dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal pencatatan permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia.
- e Apabila terdapat kekeliruan penulisan dalam sertifikat Jaminan Fidusia, dalam waktu 60 hari setelah menerima sertifikat Jaminan Fidusia pemohon memberitahu kepada Kantor Pendaftaran Fidusia untuk diterbitkan sertifikat perbaikan. Sertifikat Jaminan Fidusia ini memuat tanggal yang sama dengan tanggal sertifikat semula.

Maksud dan tujuan dari pendaftaran akta perjanjian jaminan fidusia adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada penerima fidusia dan pemberi fidusia serta pihak ketiga yang berkepentingan. Dengan didaftarkan kreditur mendapatkan sertifikat, karena sertifikat fidusia hanya dapat dikeluarkan oleh instansi yang sah dan berwenang, maka sertifikat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat sebagai suatu akta otentik dan hanya Kantor Pendaftaran Fidusia satu-satunya yang berwenang mengeluarkan sertifikat penjaminan.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 14 ayat (3) Undang-undang Fidusia menyatakan bahwa adanya akta jaminan Fidusia lembaga fidusia dianggap belum lahir. Lahirlah fidusia tersebut adalah pada saat yang sama dengan dicatat dalam Buku Daftar Fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia.

Dengan demikian pihak yang membuat akta jaminan dan menunjukkan akta jaminan yang dibuat dihadapan Notaris bila ada sengketa tidak akan cukup untuk membuktikan ada penjaminan tersebut. Ketentuan ini bertolak belakang dengan ketentuan hukum adat yang berlaku yang mengatakan bahwa transaksi bersifat terang dan tunai. Pengertian terang disini adalah transaksi tersebut terjadi pada saat dibuatnya akta tersebut dihadapan pejabat yang berwenang. Sehingga menurut teori hukum adat semestinya fidusia lahir pada saat dibuatnya akta pembebanan dihadapan pejabat yang berwenang yang dalam hal ini dihadapan Notaris sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) UJUF. Akan tetapi secara tegas UU JF menyatakan bahwa tanggal pencatatan fidusia dalam buku Daftar Fidusia merupakan tanggal lahirnya fidusia.¹⁴

Adapun Ketentuan mengenai sertifikat fidusia ini adalah sebagai berikut :

1. Diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia.
2. Sertifikat diserahkan kepada penerima fidusia.
3. Tanggal lahirnya sertifikat tersebut adalah sama dengan tanggal penerimaan permohonan fidusia.
4. Sertifikat jaminan fidusia merupakan salinan Buku Daftar Fidusia.
5. Isi sertifikat jaminan Fidusia antara lain adalah hal-hal yang disebut dalam pernyataan pendaftaran fidusia yaitu sebagai berikut :

¹⁴ J. Satrio, *Op. Cit*, hal. 34-35.

- a. Identitas pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia yang meliputi nama, lengkap, agama, tempat kedudukan, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, pekerjaan.
 - b. tanggal dan nomor akta jaminan fidusia, nama dan tempat kedudukan Notaris yang membuat akta jaminan fidusia.
 - c. data perjanjian pokok (perjanjian utang, yang dijamin dengan fidusia)
 - d. uraian mengenai benda yang mejadi obyek jaminan fidusia.
 - e. Nilai benda yang menjadi objek jaminan
 - f. Pada sertifikat jaminan fidusia dicantumkan pula Irah-Irah dengan tulisan; "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".
6. Dengan demikian, sertifikat penjaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial, yakni mempunyai kekuatan yang sama dengan kekuatan dari suatu Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Untuk jelasnya apakah sertifikat yang dikeluarkan Kantor Pendaftaran Fidusia dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kita lihat tanggapan responden pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3

Tanggapan Notaris Sebagai Responden Terhadap Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Sertifikat Jaminan Fidusia

| No | Responden | Pendapat Responden | | Porsentase (%) | |
|----|--------------------|--------------------|-------|----------------|-------|
| | | Dapat | Tidak | Dapat | Tidak |
| 1 | Tajib Raharjo, SH | Dapat | - | 12,5 | - |
| 2 | Warman, SH | Dapat | - | 12,5 | - |
| 3 | Yanmeri Rozalinda | - | Tidak | - | 12,5 |
| 4 | Tito Utoyo, SH | Dapat | - | 12,5 | - |
| 5 | Edy Sumantry, SH | - | Tidak | - | 12,5 |
| 6 | Dahad Umar, SH | Dapat | - | 12,5 | - |
| 7 | Frans Djunerdy, SH | Dapat | - | 12,5 | - |
| 8 | Safry Muktar, SH | Dapat | - | 12,5 | - |
| | Jumlah | 6 | 2 | 75% | 25% |

Sumber data : Hasil wawancara yang telah diolah.

Analisa berdasarkan tabel diatas tanggapan responden 75 % menyatakan sertifikat fidusia dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi kreditur alasannya karena sumber data dalam sertifikat fidusia adalah akta yang dibuat dihadapan Notaris. Dengan sarat sepanjang akta perjanjian fidusianya benar maka data yang ada dalam sertifikat akan benar. Sedangkan 25 % responden menyatakan sertifikat fidusia tidak dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum, alasannya mengingat pelaksanaan eksekusi berdasarkan sertifikat Hak Tangungan yang objek jaminan benda tidak bergerak sulit apalagi pelaksanaan eksekusi menggunakan sertifikat fidusia yang objek

jaminannya benda bergerak, yang akan selalu berpindah dan dapat dipindahkan setiap saat oleh debitur.

Untuk mendukung pendapat notaris sebagai responden dapat kita lihat pula pendapat responden sebagai berikut.

Tabel 4

Tanggapan Responden Terhadap Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Sertifikat Jaminan Fidusia

| No | Responden | Pendapat | | Alasan |
|----|------------|----------|-------|--|
| | | Dapat | Tidak | |
| 1 | BPD | Dapat | - | Undang-undang menyatakan dapat memberikan kepastian hukum tapi kita belum pernah menggunakannya. |
| 2 | BCA | Dapat | - | Karena belum pernah digunakan jadi prakteknya belum tahu apakah bisa digunakan atau tidak. |
| 3 | Bumi Putra | - | tidak | Tidak dapat pelaksanaannya tetap melalui pengadilan |
| 4 | PT. ACC | Dapat | - | Karena untuk mempermudah eksekusi, tetapi kita lebih menyukai cara musyawarah untuk menyelesaikannya. |
| 5 | KPF | Dapat | - | Ketentuan Undang-undang menyatakan dapat tetapi prakteknya baru ada satu laporan ke KPF adanya debitur yang ingkar janji |

Sumber data : Hasil wawancara yang telah diolah.

Analisa dari hasil wawancara sebagaimana tertuang dalam Tabel 3 di atas, pada umumnya responden menyatakan sertifikat jaminan fidusia dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi kreditur, namun prakteknya

adanya sertifikat jaminan Fidusia bagi kreditur tidak langsung dapat menggunakan untuk keperluan eksekusi bila debitur cidera janji. Adapun alasan lainnya yang ditemukan penulis di lapangan bahwa sejak Kantor Pendaftaran Fidusia terbentuk baru ada satu laporan dari kreditur yang melaporkan bahwa debitur cidra janji. Mengenai kasus tersebut telah diselesaikan oleh kreditur atas bantuan kuasa hukumnya dengan mengadakan somasi pada debitur dan dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah. Alasan lainnya apabila adanya eksekusi tersebut debitur tentu tidak akan diam saja apabila barang yang berada dalam penguasaannya ditarik begitu saja atau dijual lelang, disini tentu debitur akan menggunakan upaya hukum verzet. Berdasarkan hal tersebut maka apabila bangsa kita akan menyabut WTO dan perdagangan bebas sehingga investor asing akan masuk dan akan bertindak menjadi kreditur tentu akan menghilangkan kepercayaan investor asing bila cara penyelesaiannya ditempuh dengan cara musyawarah dimana mereka tidak mengenal hukum kebiasaan penyelesaian seperti yang digunakan kreditur yang tujuannya untuk efisiensi.

Sedangkan alasan dari responden Bank Bumi Putera menyatakan tidak dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum karena prakteknya pendaftaran dan guna sertifikat fidusia tidak ada manfaatnya. Sehingga pendaftaran hanya mempersulit dan memperpanjang birokrasi. Kreditur melakukannya karena sudah merupakan ketentuan yang telah digariskan Bank Indonesia. Pada Bank Bumi Putera 90 % akta perjanjian fidusia tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Alasannya dengan pendaftaran akta akan adanya

hak preferen hanya menurut undang-undang, namun dalam praktek eksekusinya tetap melalui proses di pengadilan, lihat saja sertifikat hak tanggungan yang objek jaminannya benda tetap saja susah untuk di eksekusi.¹⁵

Senada dengan pendapat Soerjono Soekanto,¹⁶ dikatakan ada lima faktor yang mempengaruhi berlakunya suatu hukum yaitu;

1. Faktor hukumnya sendiri (Undang-undang)
2. Faktor penegak hukumnya
3. Faktor sarana atau fasilitas pendukung pelaksanaan hukum
4. Faktor dimana hukum itu berlaku
5. Faktor kebudayaan

Berdasarkan pendapat Soerjono Sekanto bila kita hubungkan dengan alasan Bank Bumi Putera menyatakan tidak dapat sertifikat fidusia memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum ada benarnya karena ketentuan sertifikat fidusia itu suatu ketentuan, yang baru ada dengan diberlakukannya Undang-undang No. 42 Tahun 1999, maka faktor hukumnya belum tersosialisasi dengan baik dan faktor sarana penegakan hukumnya juga mepengaruhi tidak berjalannya hukum tersebut sebagaimana mestinya.

¹⁵ Wawancara dengan Branch Manager Bank Bumi Putera Cabang Pekanbaru, Giyantoro, tanggal 22 Mei 2002.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1984, hal. 19.

4.2.2. Pelaksanaan eksekusi jika debitur wanprestasi

Sejak badai krisis melanda Indonesia maka terjadi kemerosotan pertumbuhan ekonomi oleh karenanya menyebabkan adanya kemacetan-kemacetan pengembalian kredit dari debitur kepada kreditur. Bagi pelaku ekonomi yang masih bertahan mengambil peluang ini untuk dimanfaatkan untuk mencari terobosan hukum agar masalah hutang piutang yang bersifat keperdataan dapat diatasi lebih cepat bahkan menghindari proses pengadilan yang justru memakan waktu dan biaya yang sangat besar. Sehingga perkembangan arah hukum privat cenderung diarahkan untuk menampung berbagai kepentingan para pelaku ekonomi.

Salah satu perkembangan hukum itu dapat disebut sebagai suatu pergeseran sifat hukum Privat menjadi Hukum Publik seperti ketentuan Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam Pasal 15 ayat (1) menyebutkan bahwa dalam sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Selanjutnya berdasarkan Pasal 15 ayat (2) sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksecusitorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Artinya bahwa dengan sertifikat jaminan objek jaminan dapat langsung dieksekusi bila debitur wanprestasi tanpa melalui proses

persidangan dipengadilan dan putusan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan Putusan tersebut¹⁷.

Pemberian titel eksekutorial tersebut sejalan dengan Pasal 4 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 14 Tahun 1970, Pasal 435 dan Pasal 440 RV, Pasal 224 HIR dan 258 RBG, yang menyatakan bahwa kata-kata Irah-Irah pada akta merupakan salah satu syarat untuk bisa mempunyai kekuatan eksekutorial.¹⁸

Pemberian arti seperti itu juga ditegaskan dalam Pasal 14 ayat (5) Undang-undang Rumah Susun No. 16 Tahun 1985, dan Pasal 14 ayat (3) Undang-undang Hak Tanggungan.

Walaupun dalam Pasal 15 sub 1 Undang-undang Fidusia tidak disebutkan di mana irah-irah diletakkan, tetapi dengan mengikuti irah-irah pada sertifikat yang lain diletakkan di halaman depan, di bawah kata-kata Sertifikat Jaminan Fidusia.

Pemberian Irah-irah pada Sertifikat jaminan fidusia adalah juga mengingat objek jaminan adalah benda bergerak yang berada ditangan debitur sebagai peminjam pakai dan mengingat Pasal 1977 KUH Perdata yang mengatur, terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunga, maupun piutang, maka siapa yang mengusainya dianggap sebagai pemiliknya.

¹⁷ Gunawan Wijadja, *Op. cit*, hal. 42

¹⁸ J. Satrio, *Op. cit*, hal. 256.

Namun jika eksekusi fidusia menggunakan kemudahan yang disediakan oleh Pasal 224 HIR dan 258 RBG maka salah satu syaratnya adalah bahwa piutang yang belum dilunasi pembayarannya oleh debitur itu harus benar terbukti ada dan pasti jumlahnya.

Sedangkan dalam perjanjian pokoknya jumlah utang tidak tetap karena adanya ketentuan yang menyatakan setiap kali terjadi perubahan suku bunga dan atau keterlambatan pembayaran angsuran, maka Bank akan memperhitungkan kembali jumlah angsuran yang harus dibayar oleh debitur kepada Bank dan Debitur dengan ini menyatakan tunduk pada jumlah perhitungan angsuran baru yang dimaksud.¹⁹ Dengan demikian adanya perjanjian pokok yang mensyaratkan bunga dan provisi tersebut juga tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 7 su b dan c UUF. Apalagi mengingat sumber data dalam perjanjian pokok dan jaminan fidusia merupakan data dalam sertifikat fidusia.

Berdasarkan petunjuk fatwa dari MA mengenai akta yang memenuhi persyaratan untuk dapat dianggap sebagai pengakuan utang yang dapat segera dieksekusi berdasarkan Pasal 224HIR /258 RBG. Maka menurut ajaran dalam bidang Notariat maka suatu surat pengakuan hutang yang paling sederhana (proto type) harus memenuhi 6 syarat (esensial) yaitu;

1. Jumlah utang
2. Suku bunga

¹⁹ Format Standart Perjanjian Kredit, BCA Cabang Pekanbaru.

3. Jangka waktu
4. Tempat pembayaran
5. Opensbaar heid
6. Jaminan²⁰

Berdasarkan hal tersebut, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan berdasarkan Pasal 29 UUFJ yaitu dengan cara :

- a Pelaksanaan titel eksekusitorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia.
- b Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum.
- c Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Sarana hukum yang disediakan Pasal 29 UUFJ benar-benar bersifat eksekusi karena ditempuh apabila debitur ingkar janji dan menolak untuk menerima dan melaksanakan janji seperti diatur dalam Pasal 14 ayat (1) jo Pasal 15 ayat (2) UUFJ, Pasal 29 ayat (1) huruf a UUFJ mengatur bahwa berdasarkan titel eksekusitorial yang terdapat dalam sertifikat fidusia, obyek jaminan fidusia dapat di jual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

²⁰ Victor Sitomorang Cormentya Sitanggang, *Grosse Akta Dalam Pembuktian dan Eksekusi*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hal. 51

Sehingga eksekusi atas Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-undang Fidusia yaitu berdasarkan titel eksekusitorial Sertifikat Jaminan Fidusia yang mempunyai kekuatan sebagai suatu keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa pelaksanaan eksekusi obyek jaminan fidusia berdasarkan Pasal 29 UUF, tetap dapat dilaksanakan walaupun debitur dinyatakan pailit atau berada dalam penundaan kewajiban pembayaran hutang sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (3). Pelaksanaan eksekusi berdasarkan Pasal 29 UUF lebih mudah dari pada parate executie. Karena tidak diperlukan perintah Ketua Pengadilan Negeri. Untuk melakukan penjualan objek jaminan fidusia yang bersangkutan melalui pelelangan umum. Karena kreditur penerima fidusia dapat langsung mengajukan permintaan Kepada Kantor Lelang Negara untuk melakukan penjualan objek jaminan fidusia.

Namun prakteknya pelaksanaannya, eksekusi berdasarkan Pasal 29 UUF tetap juga dengan cara mengajukan permohonan Kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan mengajukan surat-surat yang berhubungan dengan perjanjian jaminan fidusia dan diharuskan juga mengikuti prosedur pelaksanaan suatu keputusan Pengadilan, agar dilaksanakan eksekusi atas benda jaminan berdasarkan titel eksekutorial sertifikat jaminan Fudusia. Berdasarkan adanya permohonan tersebut Ketua Pengadilan akan memanggil debitur pemberi fidusia dan memerintahkan agar debitur memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya.

Cara demikian dilakukan untuk Bank Swasta sebagai penerima jaminan fidusia, permohonan eksekusi diajukan bank tersebut melalui Pengadilan Negeri, dan pengadilan yang akan *memanggil/memberi peringatan* kepada debitur. Apabila debitur tetap gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit, dan setelah waktu tersebut lampau debitur tetap tidak memenuhi kewajibannya secara sukarela, maka Ketua akan memerintahkan kepada juru sita untuk menyita benda jaminan. Pelaksanaan eksekusi dilakukan dengan menjual barang jaminan di muka umum secara lelang dengan mengajukan permohonan lelang kepada kantor lelang negara atau dengan cara yang oleh Ketua Pengadilan dianggap baik .²¹

Sedangkan untuk Bank Pemerintah sebagaimana diatur dalam UU No. 49 Prp 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), maka pada prinsipnya penyelesaian kredit macet ditempuh prosedur khusus yaitu melalui PUPN. Apabila oleh PUPN diputuskan untuk mengeksekusi maka penjualan dilakukan secara lelang melalui KLN. Dalam hal ini tidak diperlukan Hakim Pengadilan Negeri karena menurut Undang-undang tersebut putusan PUPN mempunyai kekuatan *parate eksekusi*.

Namun apabila surat-surat untuk mengajukan permohonan eksekusi tidak lengkap, maka Ketua Pengadilan menyarankan untuk mengajukan gugatan biasa. Walaupun ada ketentuan yang dapat ditempuh kreditur yaitu berdasarkan Pasal 29

²¹ J. Satrio, *Op-Cit*, hal. 52.

ayat (1) huruf b UUJF yang merupakan pelaksanaan Pasal 15 ayat (3) UUJF dimana kreditur dapat melaksanakan eksekusi berdasarkan kekuasaan sendiri menjual benda obyek jaminan. Pelaksanaan eksekusi tidak melibatkan Pengadilan maupun juru sita, dapat dilaksanakan dengan dipenuhi syarat Pasal 29 ayat (1) huruf b UUJF, yaitu penjualan benda yang menjadi objek jaminan atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.

Bila ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf b UUJF digunakan kreditur agar parate eksekusi dapat dilaksanakan tanpa melibatkan pengadilan maupun juru sita juga mempunyai akibat hukum yaitu kreditur akan mengalami risiko apabila ia melaksanakan haknya secara keliru. Akibat hukumnya kreditur memikul tuntutan ganti rugi dari pemberi fidusia.

Karena kewenangan penerima fidusia yang diberikan Pasal 29 UU JF berbeda dengan "*beding van eigenmactige vorkoop*" yang sumbernya adalah janji yang diberikan oleh pemberi fidusia menurut Pasal 1178 ayat (2) KUH Perdata. Ketentuan untuk tidak dapat menggunakan alasan ketentuan Pasal 1178 KUH Perdata, adalah untuk memberikan perlindungan pada debitur, karena praktek parate eksekusi seperti yang diperjanjikan berdasarkan Pasal 1178 ayat (2) KUH Perdata jarang dilakukan karena kreditur. Hal ini sejalan dengan adanya keputusan Mahkamah Agung Nomor : 3210 k/Pdt/1984 tertanggal 30 Januari 1986 dan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan mengatakan : Maka untuk menjaga penyalahgunaan, penjualan lelang, juga

berdasarkan Pasal 1178 KUH Perdata selalu baru dapat dilaksanakan setelah ada izin dari Ketua Pengadilan, yang diduga dapat mempengaruhinya²²

Sehingga untuk melaksanakan eksekusi tetap mengunakan sarana yang disediakan Pasal 29 ayat (2) Undang-undang fidusia dengan ketentuan formalitas ditentukan yang harus dituruti sebelum eksekusi disebutkan dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c dilaksanakan yaitu :

Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar didaerah yang bersangkutan.’

Selanjutnya untuk memberikan perlindungan pada kreditur ketentuan UUJF pada Pasal 30 mengatakan, bahwa :

Pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia.

Berdasarkan Pasal 32 menyebutkan bahwa :

Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 31, batal demi hukum.

Perlindungan hukum juga diberikan pada debitur terhadap hasil nilai eksekusi yang berlebih sebagaimana dalam Pasal 34 menetapkan, bahwa :
“Dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia.

²² *Ibid*, hal. 322.

Hal ini akan membedakan dengan sistem eksekusi yang dilakukan pada FEO sebelum UUJF dibentuk dimana kreditur dapat mendaku atas objek jaminan bila debitur cidera janji, untuk mengatasi hal tersebut perlindungan di berikan UUJF pada debitur berdasarkan Pasal 33 UUJF menyatakan :

Setiap janji yang memberikan kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan Fidusia apabila debitur cidera akan janji akan batal demi hukum (*null adan Void*).

4.2.3. Jaminan fidusia ada pada pihak ketiga

Kita ketahui bahwa perjanjian jaminan fidusia merupakan *accessoir* dari perjanjian pokok maka berdasarkan asas *accessoir* dalam Pasal 4 UUJF, jaminan Fidusia selalu mengikuti piutang yang dijamin, sebagaimana dinyatakan dengan tegas dalam Pasal 19 UUJF sebagai berikut ;

1. Pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan Fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditur baru.
2. Beralihnya Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didaftarkan oleh kreditur baru kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 20 UUJF menyatakan sebagai berikut;

Jaminan Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan Fidusia.

Dengan demikian secara tegas jaminan fidusia diakui sebagai perjanjian *accessoir* sesuai dengan Pasal 4 UUJF dan Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20 UUJF,

sebagai perjanjian *accessoir* akan membawa konsekwensi jika terjadi pengalihan baik dengan cara *cessie* yaitu bentuk pengalihan piutang atas nama dalam bentuk jual-beli piutang dari seorang pemilik piutang (kreditur) yang bertindak selaku penjual kepada pihak ketiga, *subrogasi* yaitu merupakan cara pengalihan piutang dalam bentuk penggantian hak-hak kreditur oleh seseorang pihak ketiga, yang dilakukan melakukan pembayaran kepada kreditur yang digantikan kedudukannya tersebut, ataupun *Novatie* yaitu pembaharuan utang,²³ atas tagihan piutang yang dijamin dengan jaminan *Fidusia*, maka dengan demikian akan membawa akibat hukum jaminan *fidusia* tersebut beralih kepada kreditur baru tanpa perlu adanya penyerahan secara khusus objek jaminan *fidusia* ini merupakan ujud dari asas *droit de suite* yaitu jaminan *fidusia* tetap mengikuti benda objek jaminan dalam tangan siapapun benda berada. Ketentuan tersebut secara hukum ditegaskan dalam ketentuan Pasal 19 ayat (2) UUFJ, yang mensyaratkan bahwa kreditur baru tersebut harus mendaftarkan beralihnya jaminan *fidusia* tersebut pada Kantor Pendaftaran *Fidusia*, tanpa diperlukan adanya akta pengalihan secara khusus jaminan *fidusia*. Dengan demikian apabila kreditur baru tersebut lalai mendaftarkan beralihnya jaminan *fidusia* berakibat hukum hanya mendapatkan perlindungan hukum secara umum dan kedudukannya adalah sebagai kreditur *kunkuren*, dengan demikian kreditur baru

²³ Gunawan Wijadja, Ahmad Yani, *Op. cit*, hal . 36-39.

tersebut harus bersaing untuk pemenuhan prestasi jika debitur ternyata wanprestasi.

Maka untuk itu berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) UUJF menyatakan :

Beralihnya jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didaftarkan oleh kreditur baru kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Namun dalam ketentuan Pasal 22 UUJF, juga memberi perlindungan kepada pihak ketiga yang membeli objek jaminan fidusia berupa barang persediaan, asalkan harga pembelian sesuai dengan harga pasar dan harga telah dilunasi oleh pembeli tersebut. Jika ketentuan Pasal 22 UUJF kita hubungkan dengan ketentuan Pasal 28 UUJF yaitu jika di dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) perjanjian jaminan Fidusia, maka Pasal 28 UUJF akan memberikan perlindungan kepada penerima Fidusia tanpa mempersoalkan kreditur mana yang lebih dahulu membuat perjanjian jaminan fidusia. Berdasarkan Pasal 28 UUJF tersebut, sama sekali tidak mempertimbangkan etika baik, namun semata-mata karena penerima jaminan fidusia tersebut terlebih dahulu mendaftarkan akta jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia yang dapat diberikan perlindungan hukum .

Untuk mendukung analisa kita dapat kita lihat keputusan Hoge Raad yang menyatakan apabila pihak ketiga yang mempunyai hak mendahului seperti penjual (hak istimewa) ekspiditur (hak mendahului) dan pemegang gadai, tidak akan dilindungi sebagaimana dalam Keputusan Hoge Raad Sio Arrest tanggal 22 Mei 1953. Terhadap pihak ketiga penjual dan ekspiditur, Hoge Raad pernah

mempertimbangkan bahwa penyerahan hak milik secara fidusia hanya diakui jika tidak menyangkut kepentingan pihak ketiga. Meskipun dalam perkara Sio Arrest itu pihak ketiganya adalah pemegang fidusia yang lain (terjadi fidusia ulang), akan tetapi dapat juga diterapkan untuk pihak ketiga yang lain, seperti penjual dan ekspediter.²⁴

²⁴ *Ibid*, Hal 146

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pada bab terdahulu maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

5.1.1. Formalitas hukum pembebanan benda jaminan fidusia atas benda bergerak berdasarkan Undang-Undang No. 42 tahun 1999, dalam bentuk akta notariil dimaksudkan agar akta jaminan fidusia dibuat dihadapan pejabat yang berwenang yang oleh undang-undang telah ditunjuk yaitu Notaris. Dengan demikian akta tersebut memiliki nilai otensitas dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat serta sebagai alat bukti yang kuat bagi para pihak maupun pihak ketiga, dibuatnya akta jaminan secara Notariil akan terpenuhi asas spsialitas. Adanya UUNo.42 tahun 1999 tentang Jaminan fidusia, menyempurnakan jaminan fidusia sebagai jaminan kebendaan dan kekuatan hukumnya menjadi sama dengan Hak Tanggungan dan dengan adanya UU jaminan fidusia akan dapat menggali potensi ekonomi pada benda-benda bergerak karena pengikatannya sudah dapat menjamin kepentingan kreditur. Sebelum UUJF dibentuk dalam FEO para pihak dapat memilih formalitas penyerahan jaminan baik secara notariil maupun dibawah tangan dan ada beberapa multi finance corporation menggunakan bahasa dalam akta jaminan fidusia diluar

bahasa Indonesia, serta dibuat dibawah tangan seperti perjanjian sewa beli.

5.1.2. Pendaftaran akta jaminan fidusia adalah momentum yang sangat tinggi nilainya bagi lembaga jaminan fidusia berdasarkan Undang-undang No. 42 Tahun 1999. Adanya lembaga pendaftaran akan terpenuhi asas publisitas yang merupakan salah satu syarat hak jaminan kebendaan. Lahirnya hak kepemilikan atas jaminan ada pada saat penyerahan permohonan pendaftaran di Kantor Pendaftaran Fidusia. Dengan dasar pendaftaran akta jaminan fidusia dibuat sertifikat fidusia dan dalam sertifikat memuat irah-irah dengan kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa " dengan demikian sertifikat fidusia mempunyai kekuatan eksekusitorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap namun dalam prakteknya untuk melaksanakan eksekusi atas objek jaminan fidusia masih diperlukan fiat eksekusi dari pengadilan, sehingga berpotensi adanya gugatan/Verzet dengan maksud hanya untuk menunda eksekusi objek jaminan fidusia..

5.2. Saran-saran

Bertitik tolak dari kesimpulan diatas maka penulis dapat mengajukan saran-saran sebagai berikut :

5.2.1. Hendaknya dalam pembebanan objek jaminan fidusia debitur dan kreditur menyerahkan data yang selengkap mungkin. Guna kepastian hukum hendaknya kreditur juga mengikat jaminan barang tidak bergerak milik debitur. Kendala yang harus diatasi adalah pengawasan atas pindahnya atau beralihnya objek jaminan benda bergerak. Sehingga disini perlu kiranya adanya koordinasi antar instansi sehubungan dengan objek jaminan fidusia dengan Kantor Pendaftaran Fidusia.

5.2.2. Bahwa hendaknya pemberian titel eksekusi tersebut ada pada akta perjanjian jaminan fidusianya yang dibuat dihadapan Notaris bukan pada sertifikat jaminan Fidusianya. Serta. hendaknya kreditur menetapkan jumlah ketentuan bunga yang tetap bagi pengikatan jaminan secara fidusia.



RINGKASAN

Bahwa dalam lembaga jaminan Fiduciare Eigendom Overdracht yang dipraktekan sebelum UU No. 42 Tahun 1999 dibentuk, tidak memenuhi asas spesialisitas dan publisitas. Sedangkan dalam hukum jaminan modern yang objek jaminan bendanya tidak berada ditangan kreditur syarat spesialisitas dan publisitas merupakan hal yang sangat penting dilakukan.

Perjanjian jaminan fidusia berdasarkan UU No. 42 Tahun 1999, pembebanan objek jaminan fidusia hanya dapat dilakukan dengan akta otentik secara notaril sehingga terpenuhi asas spesialisitas, dengan akta perjanjian jaminan fidusia dibuat secara Notaril akan dapat memberikan kepastian hukum bagi kreditur atas obyek jaminan benda bergerak. Akan tetapi kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi kreditur, debitur hanya didapat apabila dalam pembebananya menyerahkan data yang lengkap atas objek jaminan .

Sedangkan prakteknya lembaga jaminan Fidusia berdasarkan UU No. 42 Tahun 1999, adanya perjanjian pokok dan perjanjian jaminan fidusia dibuat dalam akta Notaris belum cukup untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi kreditur dalam pengembalian kredit, sehingga prakteknya kreditur juga mengikat debitur dengan surat tambahan yaitu Surat Kuasa Penyerahan objek jaminan dan Kuasa Menjual objek jaminan yang dibuat secara dibawah tangan sebagaimana yang dipraktekkan oleh kreditur BCA, BANK BUMI PUTRA, PT. ACC (Astra Credit Company). Sedangkan untuk kepastian hukum dan

perlindungan hukum di Bank BPD Riau mensyaratkan debitur untuk menjaminkan barang tidak bergerak dan yang sangat penting guna mendukung lembaga jaminan fidusia adalah status kewenangan debitur atas objek jaminan yang difidusiakan.

Bentuk perlindungan bagi kreditur adanya *asas droite de suite* dimana objek benda jaminan mengikuti benda ditangan siapapun objek benda itu berada, kecuali atas pengalihan objek jaminan benda persediaan, atas musnahnya barang yang menjadi objek jaminan tidak menghapuskan utang yang dijamin dengan fidusia, dimana atas klem asuransi menjadi hak kreditur, maka perjanjian jaminan fidusia atas benda bergerak, diwajibkan pada debitur untuk mengasuransikan objek jaminannya dimana polis asuransinya dijadikan *bankers clause*, dan kewajiban membayar premi asuransinya ada pada debitur.

Pendaftaran Fidusia merupakan saat lahirnya jaminan fidusia dan kepada kreditur diberikan sertifikat jaminan fidusia. Namun prakteknya tidak semua kreditur mendaftarkan aktanya jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia.

Bahwa dengan adanya sertifikat fidusia belum cukup bagi kreditur untuk dijadikan landasan hukum guna melaksanakan eksekusi berdasarkan titel dalam sertifikat jaminan fidusia bila debitur cidera janji. Dengan sertifikat fidusia pelaksanaan eksekusi tidak dapat dilaksanakan langsung berdasarkan ketentuan Pasal 29 UUF, apabila pemberi fidusia cidera janji namun harus mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan.

Sedangkan apabila kreditur menggunakan eksekusi berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf b, maka bila kreditur keliru melaksanakan haknya akan berakibat mendapat gugatan dan mengganti kerugian pada pihak debitur.

Selanjutnya apabila ada pengalihan objek jaminan fidusia pada pihak ketiga oleh debitur, maka pihak yang dilindungi adalah pihak kreditur yang pertama kali mendaftarkan aktanya di Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana asas *accessoir* dalam Pasal 4 jo Pasal 19 ayat (2) UUF. Berdasarkan Pasal 28 UUF dalam hal terdapat lebih dari satu perjanjian maka yang akan diberikan perlindungan adalah yang pertama kali mendaftarkan aktanya dan tidak mempersoalkan yang mana dahulu yang membuat aktanya hal ini sama sekali tidak mempertimbangkan etika baik, namun hanya didasarkan yang lebih dahulu mendaftarkan aktanya di Kantor Pendaftaran Fidusia.

Dengan adanya pengalihan piutang yang dijamin dengan fidusia karena Cessie, subrogasi dan novasi maka yang diberi perlindungan adalah kreditur. Namun kasus pengalihan barang persediaan berdasarkan Pasal 22 UUF yang memberi perlindungan kepada pihak ketiga yang membeli objek jaminan berupa barang persediaan asal harga telah dilunasi dan sesuai dengan harga pasar.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

Badrul Zaman, Mariam Darius, 1991, *Bab-bab tentang Creditverband Gadai & Fiducia*, PT. Citra Aditya, Bandung.

_____, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni Bandung.

Fuady, Munir, 1999, *Hukum Tentang Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____, 2000, *Jaminan Fiducia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Hanitijo Soemitro, Ronny, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

_____, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Hadi Soeprapto, Hartono, 1984, *Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta.

Harahap, M. Yahya, 1979, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.

Hoey Tiong, Oey, 1984, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Masjchoen Sofwan, Sri Soedewi, 1974, *Hukum Perutangan*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

_____, 1980, *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman

Moleong, J. Lexy, 1989, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Karya, Bandung.

Meliala, A. Qiram Syamsudin, 1985, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta.

Muhamad, Abdul Kadir, 1980, *Hukum Perjanjian*, Alumni Bandung.

_____, 1989, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____, 1993, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Nasution, S., Mardalis. 2001. *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*. Bumi Aksara.
- Nawawi, Hadari, 1998, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Patrik, Purwahid, Kashadi, 2000, *Hukum Jaminan*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang.
- Projodikoro, R. Wirjono, 1981, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung.
- Rahman, Hasanuddin, 1995, *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rusli, Hardijan. 1992. *Hukum Perjanjian Indonesia dan Caman Law*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Satrio, J., 1996, *Hukum Hak-Hak Jaminan Pribadi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 1998, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Hak Tanggungan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2002 *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fiducia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Setiawan, R., 1987, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung.
- Sembiring, Sentoso, 2000, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung.
- Sitomorang, Victor, Sitanggang Cormentina, 1993, *Grosse Akta Dalam Pembuktian dan Eksekusi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1984, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- _____, 1984, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- _____, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Subekti, R., 1987, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta.
- _____, 1991, *Hukum Perjanjian*, Cetakan 11, PT. Intermasa, Jakarta.
- _____, 1992, *Perbandingan Hukum Perdata*, Pradya Paramita, Jakarta.
- _____, 1992, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta.
- _____, 1995, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Tjitrosudibio, R., Subekti, R., 1985, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradya Paramita, Jakarta.
- Tje. Aman, Edy Putra, 1985, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Liberty, Yogyakarta.
- Tobing, G.H.S. Lumban, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.
- Voolmar, H.F.A. 1984, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Jilid II, Raja Grafindo Persada, Jakarta.43
- Widjaja, Gunawan, Ahmad Yani, 1999, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2000, *Jaminan Fidusia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Makalah

- Badrul Zaman, Mariam Darus, 2000, *Beberapa Permasalahan Hukum Hak Jaminan*, Disampaikan pada seminar Sosialisasi, *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Perundang-Undangan RI, Jakarta.
- _____, 1994, *Aspek Yuridik Bagi Kemungkinan Perluasan Usaha Perum Penggadaian di masa Mendatang*. Diselenggarakan atas Kerjasama fakultas Hukum Unibaraw- Perum Penggadaian, Malang.
- Harris, Freddy, 2000, *Aspek Hukum Pembebanan dan Pendaftaran Jaminan Fiducia*, Disampaikan pada Seminar Sosialisasi, *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Perundang-Undangan RI, Jakarta.
- Hasan, Djuhaedah, 2000, *Aspek Hukum Hak Jaminan Perorangan dan Kebendaan*, Disampaikan pada Seminar Sosialisasi, *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Perundang-Undangan RI, Jakarta.
- Harlin, 2000, *Jaminan Fidusia dan Beberapa Permasalahannya*, Disampaikan pada Up-grading Refreshing Course, Ikatan Notaris Indonesia, Bandung.
- Partemuan, Amrul, 2000, *Aspek Hukum Pengalihan dan Hapusnya Jaminan Fidusia*. Disampaikan pada Seminar Sosialisasi, *Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Perundang-undangan RI, Jakarta.

Panggabean, 2000, *Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Lembaga Fidusia*, Disampaikan pada Up-grading refreshing Course, Ikatan Notaris Indonesia, Bandung.

Roestamy, Martin, 2000, *Aspek Hukum Pembebanan dan Pendaftaran Jaminan Fiducia*. Disampaikan pada Seminar Sosialisasi, *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Perundang-Undangan RI, Jakarta.

Salam, Salmidjas, 2000, *Aspek hukum pembebanan dan Pendaftaran Jaminan Fidusia*. Disampaikan pada Seminar Sosialisasi, *Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Perundang-undangan RI, Jakarta.

Setikoprodjo, Bambang, 2000, *Aspek Hukum Pengalihan dan Hapusnya Jaminan Fidusia*, Disampaikan pada Seminar Sosialisasi, *Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Perundang-undangan RI, Jakarta.

Sjahdeni, Sutan Remy, 2000, *Hak Jaminan dan Kepailitan*, Disampaikan pada Seminar Sosialisasi, *Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Perundang-undangan RI, Jakarta.

C. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah

Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3889)

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fiducia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fiducia (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4005).

Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tarif atas Jenis penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 4006).

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.01-UM.01.06-Tahun 2000 tentang Bentuk Formulir dan Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia.

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.08-PR.07.10.Tahun 2000 tentang Pembukaan Kantor Pendaftaran Fidusia.

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.03-PR.07-10.Tahun 2000 tentang Pembukaan Kantor Pendaftaran Fidusia di Seluruh Kanwil Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI.

Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor C.U.M.01.01/11 tentang Perhitungan Penetapan Jangka Waktu Penyesuaian dan Pendaftaran Perjanjian Jaminan Fidusia.